


Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
543/03/37-2005. -----

- Keduanya sebagai para saksi. -----
- Setelah saya, Notaris, bacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, kemudian ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilaksanakan dengan tanpa memakai perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Simpang Empat



Evi Puspita Hati, S.H

C A T A T A N :

Pada hari ini RABU TANGGAL 20 FEBRUARI 2008, Akta ini telah didaftarkan di dalam Buku Register yang telah ditentukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Nomor : 18 /II/PEND.CV/2008/PN. PSB ;

PANITERA / SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT



Zainal Abidin
= ZAINAL ABIDIN, SH =
NIP. 040037071

proyek yang sedang dan atau telah dikerjakan sebagaimana tersebut diatas menjadi tanggung jawab penerima kuasa sepenuhnya.-----

o Bahwa kuasa ini tidak akan dibatalkan/dicabut oleh pemberi kuasa selagi pekerjaan/proyek yang didapat tersebut belum selesai, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak. -----

o Apabila pekerjaan/proyek ini tidak dikerjakan oleh pihak penerima kuasa maka kuasa ini batal demi hukum, dan proyek ini akan dilanjutkan oleh pemberi kuasa. -----

o Apabila pekerjaan/proyek ini sedang berjalan dan pihak penerima kuasa tidak melanjutkan proyek tersebut, maka kuasa ini batal demi hukum dan proyek ini akan dilanjutkan oleh pemberi kuasa. -----

- Penghadap Tuan **AHDA, Sarjana Ekonomi Akuntansi**, tersebut menerangkan telah memahami dan dengan ini menerima kuasa tersebut diatas. -----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

- Akta ini diselesaikan Pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia bagian Barat). -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat dan diselenggarakan di Simpang Empat sebagai minuta pada hari dan tanggal yang tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nona RIFDA AIDIL, Sarjana Hukum**, lahir di Lubuk Sikaping pada tanggal 26-10-1980 (dua puluh enam Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Muhammad Hatta-Raya Pasaman Baru nomor 3 Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1319032610803547.P. -----

2. **Tuan ARIS YULIYANTO, Sarjana Agama**, lahir di Cilacap pada tanggal 23-07-1973 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun I, Jorong Bandarejo, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,


Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 543/03/37-2005. -----

- Keduanya sebagai para saksi. -----
- Setelah saya, Notaris, bacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, kemudian ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

| Notaris di Simpang Empat



Evi Puspita Hati, S.H



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
EVI PUSPITA HATI, SH, SpN.

SK. Men. Keh. Dan HAM RI. No. C-1268.HT.03.01-TH.2002
Tanggal 21 Oktober 2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 121-XVII-2006
Tanggal 18 Desember 2007

Salinan
Akta

PENGELUARAN, PEMASUKAN DAN PERUBAHAN
ANGGARAN PERSEROAN KOMANDITER
“ C.V. MUDA KARYA “
Nomor : 14.-
Tanggal 14 Mei 2007.

Jalan Drs. M. Hatta / Raya Pasaman Baru No. 3
Simpang Empat - Pasaman Barat
Tel / Fax +62 753 466111

|PENGELUARAN, PEMASUKAN DAN PERUBAHAN |
|ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER |
|“ C.V. MUDA KARYA ” |

Nomor : 14. -

- Pada hari ini, Senin, tanggal 14-05-2007 (empat belas Mei dua ribu tujuh), Pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia bagian Barat).----

- Hadir dihadapan saya, **EVI PUSPITA HATI, Sarjana Hukum**, Notaris Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

➤ Tuan **MAIZAL**, lahir di Lubuk Sikaping pada tanggal 13-05-1953 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun I nomor 9 A, Desa Sukamenanti, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 01419/03/2046/2001. -----

➤ Tuan **YUDEFRI AD**, lahir di Simpang Empat pada tanggal 17-06-1981 (tujuh belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Simpang Empat Barat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. -----

➤ Tuan **ARMI DATUK M. BATUAH**, lahir pada tanggal 05-10-1959 (lima Oktober seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 04210/03/2043/2002. -----

Menurut keterangan mereka dalam hal ini masing-masing bertindak : -----

a. Untuk diri sendiri. -----

b. Selaku Kuasa Lisan dari dan oleh karena itu untuk dan atas
[nama serta dengan ini memberi perkuatan dan kesanggupan



dalam pertanggungjawaban sepenuhnya guna kepentingan-
kepentingan : -----

1. Tuan **AHDA, Sarjana Ekonomi Akuntansi**, lahir di Pasaman pada tanggal 04-11-1967 (empat November seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Lubuk Sikaping, Jorong Pauah, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 13089050411670001. -----
2. Tuan **ERA NOVIARDI**, lahir di Simpang Empat pada tanggal 21-11-1972 (dua puluh satu November seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Abdul Latif Nomor 07 Lubuk Sikaping, Jorong Pauah, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 0018/05/1001/2003. -----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menyatakan : -----
- Bahwa Tuan **MAIZAL, Tuan YUDEFRI AD dan Tuan ARMI DATUK M. BATUAH** adalah para pesero dari Perseroan Komanditer "**C.V. MUDA KARYA**" berkedudukan dan berkantor pusat di Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, yang didirikan dengan akta tertanggal 06-11-1983 (enam November seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) Nomor 08 yang dibuat dihadapan **ACHTAR ILJAS**, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Bukit Tinggi, yang kemudian dirubah dengan akta tertanggal 06-05-2002 (enam Mei dua ribu dua) Nomor 03 yang dibuat dihadapan **RUSTIM AFANDI**, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Lubuk Sikaping, dari akta-akta mana salinan resminya, bermaterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----
- Para penghadap yang bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas dengan ini menerangkan : -----





- 1- Bahwa dengan persetujuan Pesero tersebut, terhitung mulai hari akta ini ditandatangani, pesero **Tuan MAIZAL**, mengundurkan diri dan telah keluar dari perseroan tersebut, sehingga terhitung dari hari akta ini ditandatangani mereka tidak mempunyai sangkut paut dengan perseroan ini. -----
- 1- Bahwa dengan pesero yang mengundurkan diri tersebut oleh mereka telah diperhitungkan selengkapnyanya dan Pesero **Tuan MAIZAL** tersebut telah menerima bagiannya dalam modal perseroan sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan mana akta ini berlaku sebagai tanda penerimaan yang sah, sehingga yang satu dan yang lain tidak mempunyai tagihan atau tuntutan apapun juga, serta dengan ini saling memberi tanda lunas dan bebas sepenuhnya. -----
- 1- Bahwa Tuan **AHDA, Sarjana Ekonomi Akuntansi** dan Tuan **ERA NOVIARDI**, masing-masing telah memasukkan dalam modal perseroan sejumlah uang yang banyaknya dapat dilihat dalam buku perseroan dan untuk pemasukan tersebut telah di krediteer dalam buku perseroan pada rekening modalnya. -----
- 1- Bahwa dengan persetujuan para pesero, terhitung mulai tanggal akta ini ditandatangani, Tuan **AHDA, Sarjana Ekonomi Akuntansi** dan Tuan **ERA NOVIARDI** tersebut, masing-masing telah masuk dan diterima menjadi pesero dari perseroan tersebut dan ia telah mengetahui peraturan-peraturan dalam Anggaran Dasar Perseroan Komanditer tersebut. -----
- 1- Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas, memandang perlu untuk dan dengan ini mengadakan perubahan pada Anggaran Dasar perseroan seperti ternyata yang tercantum dalam Anggaran Dasar yang didirikan dengan akta tertanggal 06-11-1983 (enam November seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) Nomor 08 yang dibuat dihadapan **ACHTAR ILJAS, Sarjana Hukum**, ketika itu Notaris di Bukit Tinggi, yang kemudian dirubah dengan akta tertanggal 06-05-2002 (enam Mei dua ribu dua) Nomor 03 yang

dibuat dihadapan RUSTIM AFANDI, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Lubuk Sikaping. -----

- Akhirnya para penghadap menerangkan dengan ini merubah Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Anggaran Dasar perseroan "C.V. MUDA KARYA" tersebut sebagai berikut : -----

Pasal 5 dirubah sedemikian rupa, sehingga sekarang berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 5. -----

Perseroan ini dipimpin dan dijalankan oleh pesero Tuan **YUDEFRI AD**, tersebut selaku pesero pengurus. -----

Pesero Tuan **YUDEFRI AD**, tersebut adalah satu-satunya pesero pengurus dengan pangkat sebagai **DIREKTUR**, yang baik dengan modal pemasukannya maupun secara pribadi mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga untuk segala hutang, beban dan lain-lain kewajiban perseroan. -----

Pesero Tuan **ARMI DATUK M. BATUAH**, pesero Tuan **AHDA**, **Sarjana Ekonomi Akuntansi**, dan pesero Tuan **ERA NOVIARDI**, tersebut, masing-masing adalah **PESERO KOMANDITER**, yang tidak dapat dituntut secara pribadi dan hanya bertanggung jawab sebanyak hak bagiannya yang ada dalam perseroan untuk hutang, beban dan lain-lain kewajiban perseroan, akan tetapi dengan tidak berhak mewakili atau turut mewakili perseroan atau campur tangan dalam pengurusan perseroan terhadap orang luar. Jika dalam anggaran dasar ini tertulis perkataan "pesero" tanpa diikuti perkataan yang menunjukkan jenisnya, maka termasuk dalam pengertiannya semua pesero tanpa membeda-bedakan jenisnya. -----

Atas persetujuan para pesero dapat diterima orang lain jadi pesero, asal saja orang itu Warga Negara Indonesia, yaitu dengan membuat akta pemasukan yang bersangkutan di hadapan notaris.

Pasal 6 dirubah sedemikian rupa, sehingga sekarang berbunyi sebagai berikut : -----





Pasal 6.

Direktur berhak mewakili perseroan, baik dimuka maupun diluar pengadilan dan berhak serta sah untuk serta atas nama perseroan membubuhkan tanda tangan, menjalankan tindakan-tindakan pengurusan dan/atau pemilikan, mengikat perseroan pada orang lain dan orang lain pada perseroan dalam arti kata yang seluas-luasnya, tanpa adanya tindakan yang dikecualikan, kecuali untuk tindakan-tindakan dibawah ini : -----

- a. Membuat perjanjian kredit dan/atau berhutang dengan siapa | juga. -----
- b. Membeli/menjual harta tetap kepunyaan perseroan. -----
- c. Memborongkan/memberati harta-harta dimaksud untuk | menjamin sesuatu hutang, baik hutang perseroan maupun | hutang orang lain. Dan -----
- d. Mengadakan perdamaian (dading) dengan pihak lain yang | merugikan perseroan. -----

dan untuk tindakan-tindakan dimaksud, haruslah direktur bertindak setelah mendapat persetujuan tertulis dari pesero lainnya atau dilakukan bersama-sama. -----

Pesero Komanditer setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan atau tempat-tempat lain yang dikuasai perseroan, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dal lain-lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan, sedangkan pesero pengurus diwajibkan memberikan penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakannya. -----

Pesero Komanditer dan Direktur bersama-sama maupun sendiri-sendiri berhak menandatangani masalah-masalah keuangan dan pencairan dana giro di bank, baik bank swasta maupun bank pemerintah atas nama perseroan. -----

Direktur berhak pula mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai perseroan, menetapkan besarnya gaji mereka, begitupun menunjuk seorang atau lebih sebagai kuasa untuk mewakili perseroan dengan menetapkan secara tertulis kekuasaan-

kekuasaan yang diberikan itu, asal saja kepada pesero komanditer hal itu diberitahukan. -----

- Syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Anggaran Dasar yang didirikan dengan akta tertanggal 06-11-1983 (enam November seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Nomor 08 yang dibuat dihadapan ACHTAR ILJAS, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Bukit Tinggi, yang kemudian dirubah dengan akta tertanggal 06-05-2002 (enam Mei dua ribu dua), Nomor 03 yang dibuat dihadapan RUSTIM AFANDI, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Lubuk Sikaping, **yang tidak dirubah dengan akta ini tetap berlaku bagi para pesero.** -----

- Mengenai akta ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat tinggal (domisili) yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat di Simpang Empat. -----

- Akta ini diselesaikan pada Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia bagian Barat). -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diselenggarakan di Simpang Empat sebagai minuta pada hari dan tanggal yang tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nona RIFDA AIDIL, Sarjana Hukum**, lahir di Lubuk Sikaping pada tanggal 26-10-1980 (dua puluh enam Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Muhammad Hatta-Raya Pasaman Baru nomor 3 Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1319032610803547.P. -----
2. **Tuan ARIS YULIYANTO, Sarjana Agama**, lahir di Cilacap pada tanggal 23-07-1973 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun I, Jorong Bandarejo, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 543/03/37-2005. -----



- Keduanya sebagai para saksi. -----
- Setelah saya, Notaris, bacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, kemudian ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

|Notaris di Simpang Empat



Evi Puspita Hati, S.H

C A T A T A N :

Pada hari ini SELASA TANGGAL 15 MEI 2007, Akta ini telah di daftarkan di dalam Buku Register yang telah ditentukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat di bawah Nomor : 77/V/PEND.CV/2007/PN. PSB ;

PENYAMBAH / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT

RAINAL ABIDIN, .SH =
NIP. 040037071.

PERSEROAN - KOMANDITER

(" C.V. M U D A K A R Y A. ")

Nomor : 8.-

Pada hari ini, hari Minggu tanggal enam Nopember
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga.....

Telah menghadap kepada saya ACHTAR ILJAS Sarjana Hukum, Notaris
di Bukit Tinggi, dihadapan para saksi yang akan disebut dibagi-
an akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya Notaris ;-----
-tuan HAJI SYECH MUDO ABDUL-MUNAF, umur kira kira 38 tahun, per-
tikulir, tinggal di Kinali Kecamatan Pasaman Daerah Tingkat II
Kabupaten Pasaman, Kartu Tanda Pengenal nomor 685/KTP/C.Pas/81,
menurut keterangannya bertindak disini : -----

a. untuk dirinya sendiri ; dan -----
b. selaku kuasa lisan dari -dan dengan demikian untuk serta ---
- atas nama dengan menanggung, membela dan mementingkan kepen-
tingan kepentingan ; -----

1b. HAJI SITI RASANI, umur kira kira 32 tahun, Ibu Rumah Tangga
tinggal di Kinali tersebut diatas ; dan -----

2b. R O S L A N, umur kira kira 20 tahun, pertikulir, tinggal -
di Kinali tersebut diatas.-----

Penghadap dikenal oleh saya Notaris.-----

Penghadap yang bertindak disini seperti diuraikan diatas mene-
rangkan, bahwa dengan mengingat pasal 1320 dan pasal 1338 Kitab
Undang Undang Hukum Perdata, mereka bersama sama dengan ini men-
dirikan satu Perseroan Komanditer yang dimaksudkan dalam pasal-
19 Kitab Undang Undang Hukum Perniagaan dan menetapkan untuk --
Perseroan itu peraturan peraturan Anggaran Dasarnya sebagai --
berikut : -----

-----ANGGARAN - DASAR -----

-----P A S A L. 1-----

Perseroan ini dijalankan dengan memakai nama Perseroan Komanditer " M U D A - K A R Y A " (nama singkatnya " C.V MUDA - KARYA ") yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kinali Kecamatan Pasaman Daerah Tingkat II Pasaman.

Dimana mana dianggap perlu oleh Persero-Pengurus dapat didirikan cabang cabang dan/atau perwakilan-perwakilan Perseroan, asal saja dalam Daerah Indonesia.

-----P A S A L. 2-----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditetapkan lamanya lebih dahulu, terhitung mulai sejak hari ini.

Masing masing persero berhak sewaktu waktu mengundurkan diri dari Perseroan, asal saja setidaknya-tidaknya tiga bulan lebih dahulu memberitahukannya secara tertulis kepada Persero-Pengurus, pemberitahuan mana tidak diwajibkan jika pengunduran diri itu dilakukan atas persetujuan para persero.

-----P A S A L. 3-----

Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah : -----

1. Berusaha dalam lapangan perencanaan dan pelaksanaan-pemborongan dan/atau kontraktor pembikinan bangunan-gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, bendungan-bendungan keperluan pengairan (Irigasi), pelabuhan-pelabuhan dan lain lain pekerjaan kontraktor ;
2. Berusaha dalam lapangan perdagangan pada umumnya dalam mana termasuk : -----

- a. Import - Export ,-----
 - b. berdagang lokal (setempat) ,-----
 - c. berdagang antar pulau (Interinsuler) ,-----
 - d. berdagang sebagai grosier, distributor dan/atau leveran -
sier ; -----
- satu dan lain, baik atas perhitungan Perseroan sendiri mau -
pun atas perhitungan bersama dengan pihak lain dengan meneri
ma komisi (komisioner) ; -----
3. Berusaha dalam lapangan pengangkutan didarat maupun di -
Sungai, untuk orang dan/atau barang ; -----
 4. Berusaha dalam lapangan perkebunan, Pertanian dan Peter -
nakan ; -----
 5. Berusaha dalam lapangan perindustrian, baik berat maupun-
ringan, dalam mana termasuk pembuatan mobilair/furniture-
untuk keperluan rumah tangga, kantor kantor dan sekolah se
kolah ; -----
 6. Berusaha dalam lapangan Biro Instalasi listrik, baik pe-
masangan mesin mesin listrik maupun transmisi yang berte
gangan rendah ataupun tinggi ; -----

segala sesuatu itu dalam arti kata seluas luasnya, asal saja-
tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku ketertiban -
umum dan tata susila di Indonesia.-----

-----P A S A L. 4-----

Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya, akan tetapi pe
rincian dan bagian masing masing persero didalam modal itu pa
da setiap waktu harus dapat diperiksa dengan secukupnya atau
dinyatakan dengan jelas dalam buku buku Perseroan.-----
Hanya dengan persetujuan para persero dapat seseorang persero
menyeter tambahan modal pemasukannya dan memindahkan atau ---

menggadaikan kepada orang lain hak bagiannya dalam --
Perseroan.-----

Untuk tiap tiap penyeteran/penyerahan kepada Persero
an dari modal pemasukan yang berupa uang, barang dan
lain lain harta kekayaan diberikan kepada persero ---
yang bersangkutan kwitansi atau surat tanda penerima-
annya yang ditanda tangani atas nama Perseroan oleh -
para Persero, kwitansi atau surat tanda penerimaan di
maksud merupakan alat bukti yang syah tentang adanya
penyeteran/penyerahan dimaksud, sedangkan modal pemasuk
an itu dicatat dalam buku modal Perseroan sebagai kre
dit/pinjaman diatas nama persero yang bersangkutan.--

Dalam hubungan antara persero satu sama lainnya di --
anggap mereka mempunyai hak dalam segala dan tiap ti-
ap harta benda dan lain lain kekayaan Perseroan dan -
sebaliknya mempunyai tanggungan dalam segala hutang -
beban dan lain lain kewajiban Perseroan menurut per -
bandingan jumlah kredit/pinjaman masing masing dalam
Perseroan, yaitu baik selama Perseroan berdiri maupun p
pada waktu Perseroan dibubarkan dan/atau harta benda-
nya dilikwidasi, akan tetapi kecuali dan tanpa mengu-
rangki ketentuan ketentuan dalam pasal 5 (lima) diba -
wah ini.-----

-----P A S A L. 5-----

Perseroan ini dipimpin dan dijalankan oleh satu Di-
reksi yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur.--
Persero HAJI SYECH MUDO ABDUL MUNAF dan persero HAJI-
SITI BASANI, adalah para persero-pengurus dengan pang
kat berturut barut sebagai Direktur dan Wakil-Direktur.

✓ Syah dicoret dua huruf

yang baik dengan modal pemasukan mereka masing-masing maupun secara pribadi mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga untuk segala hutang, beban dan lain lain kewajiban Perseroan.

Persero R O S L A N, adalah persero-komanditer atau Persero-diam yang tidak dapat dituntut secara pribadi dan hanya bertanggung jawab sebanyak hak bagiannya yang ada dalam Perseroan untuk hutang, beban dan lain lain kewajiban Perseroan, -- akan tetapi dengan tidak berhak mewakili atau turut mewakili Perseroan ataupun campur dalam pengurusan Perseroan terhadap orang luar.

Jika dalam Anggaran Dasar ini tertulis perkataan " Persero " tanpa di ikuti perkataan yang menunjukkan jenisnya, maka termasuk dalam pengertiannya semua persero tanpa membeda beda kan jenisnya.

Atas persetujuan para persero dapat diterima orang lain jadi persero, asal saja orang itu Warga Negara Indonesia, yaitu dengan membuat akta pemasukan yang bersangkutan dihadapan Notaris.

P A S A L. 6

Direktur dan Wakil-Direktury baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berhak mewakili Perseroan, baik dimuka maupun di luar Pengadilan dan berhak serta syah untuk serta atas nama Perseroan membubuh tanda tangan, menjalankan tindakan tindakan pengurusan dan/atau pemilikan, mengikat Perseroan pada -- orang lain dan orang lain pada Perseroan dalam arti kata seluas-luasnya, tanpa adanya tindakan yang dikecualikan, kecuali untuk tindakan tindakan dibawah ini :

a. membuat perjanjian kredit dan/atau berhutang dengan siapa

- juga ; -----
- b. membeli/menjual harta tetap kepunyaan Perseroan ; -
- c. memboregkan/memberati harta harta dimaksud untuk --
menjamin sesuatu hutang, baik hutang Perseroan mau-
pun hutang orang lain ; dan -----
- d. mengadakan perdamaian (dading) dengan pihak lain --
yang merugikan Perseroan ; -----

dan untuk tindakan tindakan dimaksud, haruslah Direktur dan/atau Wakil Direktur bertindak setelah mendapat persetujuan tertulis dari Persero-Pengurus lainnya atau dilakukan bersama-sama.-----

Persero-Komanditer setiap waktu berhak memasuki bangun-an-bangunan dan halaman-halaman atau tempat tempat --- lain yang dikuasai Perseroan, memeriksa buku-buku, buk-ti-bukti, surat surat, memeriksa dan mencocokkan keada-an uang Kas dan lain lain sebagainya serta mengetahui-segala tindakan yang telah dijalankan, sedangkan Perse-ro-Pengurus diwajibkan memberikan penjelasan tentang - hal hal yang ditanyakannya.-----

Direktur dan Wakil Direktur berhak pula mengangkat dan memberhentikan pegawai pegawai Perseroan, menetapkan - besarnya gaji mereka, begitupun menunjuk seorang atau-lebih sebagai kuasa untuk mewakili Perseroan dengan me-netapkan secara tertulis kekuasaan kekuasaan yang dibe-rikan itu, asal saja kepada Persero-Komanditer hal itu diberitahukan.-----

-----P A S A L. 7-----

Buku buku Perseroan ditutup sekali setahun, yaitu tiap-tiap akhir tahun, untuk pertama kalinya pada tanggal -

*Permintaan izin
menyitir tempat
dan perikanan
dan juga di
bantu atas nama
Perseroan.*

*dan izin
Perseroan.*

*Melampahi tyun monah
dari 1/2 + 1/2 Perseroan*

tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus delapan-
puluh empat.

Dari buku buku yang telah ditutup itu diperbuat oleh atau ---
atas nama Direktur, neraca dan perhitungan laba rugi, yaitu -
selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli sesudah akhir bu~~lan~~
tahun buku yang bersangkutan.

Neraca dan perhitungan laba-rugi itu jika telah disetujui di-
tanda tangani oleh para persero, persetujuan dan penanda ta-
nganan mana sudah cukup untuk pengesahannya dan bilamana sa-
lah seorang persero dalam waktu satu bulan tidak juga menanda
tangani neraca dan perhitungan laba-rugi itu setelah diminta
oleh seseorang Persero secara tertulis tanpa memberikan alas-
an, maka penanda tanganan oleh para Persero lainnya saja su-
dah cukup untuk pengesahan itu - dan dengan demikian syah ser
ta mengikat bagi para persero.

Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu berarti bagi
Direktur tanda pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab dan
dari tuntutan untuk mengadakan perkiraan kembali berkenaan de
ngan semua tindakan yang telah dijalankan dalam tahun buku --
yang bersangkutan.

Keuntungan bersih yang tersebut dalam buku Perseroan, diuntuk-
an dan dibagi bagi oleh para Persero menurut persetujuan yang
bulat dan jika tidak terdapat persetujuan itu, menurut perban-
dingan jumlah kredit/pinjaman mereka masing masing dalam Pere-
seroan dan sebaliknya kerugian tiap tiap tahun akan dipikul -
oleh para persero menurut perbandingan jumlah kredit/pinjaman
dimaksud, akan tetapi dengan mengindahkan ketentuan ketentuan
yang tercantum dalam pasal 5 (lima) diatas.

← Syah dicoret
satu perkataan

-----P A S A L. 9-----

Jika seseorang persero mengundurkan diri dari Perseroan persero lainnya berhak meneruskan Perseroan dengan mengoper segala aktiva dan pasiva Perseroan dengan kewajiban membayarkan kepada Persero yang mengundurkan diri -- itu hak bagiannya menurut pasal 4 ayat terakhir berapauang tunai dalam tempo satu bulan, terhitung mulai sejak tanggal pengunduran diri itu, kecuali jika ditetapkan lain oleh para Persero dengan persetujuan yang bulat.---

Jika seseorang persero meninggal dunia, maka Perseroan diteruskan oleh persero lainnya bersama ahli waris dari persero yang meninggal dunia, ahli waris mana jika berjumlah lebih dari seorang, wajib menunjuk dengan suratseorang diantara mereka sebagai wakil tetap mereka bersama dalam segala hal berkenaan dengan Perseroan.-----

Jika seseorang persero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah hukum perwalian (curatele), maka sehari sebelum Vonnies dijatuhkan, persero itu dianggap telah keluar dari Perseroan dan bagian dalam Perseroan dari persero yang bersangkutan akan dikeluarkan dan dibayarkan dengan tunai kepada wakilnya yang syah dalam tempo satu bulan, terhitung sejak dari tanggal dijatuhkannya putusan Hakim yang tidak dapat dibanding lagi, sedangkan Perseroan diteruskan oleh para Persero lainnya.-----

-----P A S A L. 10-----

Jika seseorang persero kehilangan kedudukan sebagai Warga Negara Indonesia atau seseorang yang bukan Warga Negara Indonesia sebagai waris atau sebagai apapun juga -

menerima hak bagian dalam Perseroan, maka yang bersangkutan -
dianggap keluar dari Perseroan dan kepada Persero lainnya di-
berikan hak untuk meneruskan Perseroan dengan kewajiban memba-
yarkan hak bagian dari yang bersangkutan dalam tempo satu bu-
lan, terhitung mulai sejak tanggal terjadinya kehilangan kedu-
dukan sebagai Warga Negara Indonesia atau sejak pemindahan hak
bagian dimaksud diatas.-----

Dalam hal menetapkan harga harta benda Perseroan ditetapkan -
menurut taksiran yang ditetapkan oleh para persero, jika ti -
dak terdapat persesuaian tentang taksiran itu, menurut harga-
nya yang tertulis dalam neraca yang terakhir dan jika tidak -
ada tertulis dalam neraca dimaksud, menurut harganya yang ter
tuliskan dalam surat pembeliannya.-----

-----P A S A L. 11-----

Segala hal yang tidak atau tidak secukupnya diatur dalam Ang-
garan Dasar ini, akan diatur oleh para Persero dengan persetu-
juan yang bulat.-----

Berkenaan dengan Perseroan ini serta segala akibat akibatnya-
dianggap para persero tunduk kepada Hukum Perdata Barat akan-
tetapi kecuali mengenai Hak Warisan, dalam hal ini berlaku Hu-
kum Waris yang berlaku bagi masing masing para persero.-----

Dalam hal Perseroan dibubarkan, maka segala buku buku dan su-
rat surat Perseroan disimpan oleh seseorang yang ditunjuk ---
oleh para Persero.-----

Akhirnya penghadap menerangkan, bahwa dia berkenaan dengan --
isi akta ini serta segala akibatnya memilih tempat kediaman -
hukum (domicilie) yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pe -
ngadilan Negeri Lubuk Sikaping.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/No. HP	:	Syafruman / 081371203202 .
Alamat	:	Kampung Lambah, Jorong Lembah Binuang
No. KTP	:	1312030612681005
Jabatan	:	Wakil Di Rektor.
Nama Perusahaan	:	CV. MUDA KARYA
Direktur	:	YUDEFRI AD
Alamat	:	Simpang Empat Barat, Jorong Simpang Empat
Telp/Fax	:	
Lokasi	:	Jorong Lembah Binuang, Nag. Ara Kuning, Kec. Pasaman.

RENCANA KERJA USAHA PERTAMBANGAN ADALAH:

A. Pemakaian Alat Mekanis:

a. Mesin Hisap	Merk
 House Power (HP)
	Jumlah Unit
b. Excavator	Merk <u>HITACHI</u>
	Type <u>PC 200</u>
	JumlahUnit
c. Kapal	
d. Transportasi/Alat Angkut	1. Pick UpUnit

		2. EngkelUnit
		3. Truck .. <u>5 (lima)</u>Unit
		4.
		5.

B. Karyawan Lapangan:

1. Kepala Teknik Tambang	Nama :
	KTP :
	Alamat :
2. Operator Alat Berat I	Nama : <u>ARSO</u>
	KTP :
	Alamat :
3. Operator Alat Berat II	Nama : ,
	KTP :
	Alamat :

C. Pemasaran

a. Perusahaan	:
b. Proyek	: <input checked="" type="checkbox"/> PEMDA; <input checked="" type="checkbox"/> PEMPROP; <input type="checkbox"/> PEM. PUSAT
c. Proyek Nagari	:
d. <u>lain nya</u>	: <u>Masyarakat</u> .
e.	:

D. Kegiatan Pasca Tambang		
	Lokasi bekas tambang/ proses pasca tambang	a. Tambak/Kolam Ikan
		b. Penimbunan dan Penghijauan
		c. <u>lahan pertanian</u>
		d.

Demikianlah Surat Pernyataan Saya selaku pemilik dan pengelola usaha pertambangan, apabila ada keterangan dan janji perencanaan penambangan saya tidak benar dan tidak melaksanakannya, maka saya dapat dikenakan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Atas perhatian dan pertimbangan Bapak Bupati Saya ucapkan terima kasih banyak.

Simpang Aneuk, 9 April 2013....

Yang menerangkan,



 METRAI
 TEMPEL
 PAJAK PENYEMPURNAAN
 TOL
 BCB4EABF38617087
 ENAM RIBU RUPIAH
 6000
 SYAFRIYAN

- **Tuan NOVERIZAL**, lahir pada tanggal 10-11-1973 (sepuluh November seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Profesor Doktor HAMKA Nomor 184, Jorong I, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 00550/02/2001/2005. -----

3. **Tuan SYAFRIMAN**, Warga Negara Indonesia, lahir di Kampung Lambah pada tanggal 06-12-1968 (enam Desember seribu sembilan ratus enam puluh delapan), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Lambah, Jorong Lambah Binuang, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1312030612681005. -----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menyatakan : -----

- Bahwa **Tuan YUDEFRI AD, Tuan ARMI DATUK MUJUA BATUAH, Sarjana Pendidikan, dan Tuan NOVERIZAL**, tersebut adalah para pesero dari Perseroan Komanditer "**C.V. MUDA KARYA**" berkedudukan dan berkantor pusat di Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, yang didirikan dengan akta tertanggal 06-11-1983 (enam November seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) Nomor 08 yang dibuat dihadapan **ACHTAR ILJAS**, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Bukit Tinggi, yang kemudian dirubah dengan akta tertanggal 06-05-2002 (enam Mei dua ribu dua), Nomor 03, yang dibuat dihadapan **RUSTIM AFANDI**, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Lubuk Sikaping, dari akta-akta mana salinan resminya, bermaterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris, kemudian dirubah dengan akta tanggal 18-02-2008 (delapan belas Februari dua ribu delapan), Nomor : 41, dan akta tanggal 04-04-2008 (empat April dua ribu delapan), Nomor : 19, masing-masing yang dibuat dihadapan saya, notaris. -----

Para penghadap yang bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas dengan ini menerangkan : -----

- Bahwa dengan persetujuan Pesero tersebut, terhitung mulai hari akta ini ditandatangani, pesero **Tuan NOVERIZAL**, tersebut

mengundurkan diri dan telah keluar dari perseroan tersebut, sehingga terhitung dari hari akta ini ditandatangani mereka tidak mempunyai sangkut paut dengan perseroan ini. -----

- Bahwa dengan pesero yang mengundurkan diri tersebut oleh mereka telah diperhitungkan selengkapnyanya dan **Tuan NOVERIZAL**, tersebut telah menerima bagiannya dalam modal perseroan sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan mana akta ini berlaku sebagai tanda penerimaan yang sah, sehingga yang satu dan yang lain tidak mempunyai tagihan atau tuntutan apapun juga, serta dengan ini saling memberi tanda lunas dan bebas sepenuhnya. -----

- Bahwa **Tuan SYAFRIMAN**, tersebut, memasukan dalam modal perseroan sejumlah uang yang banyaknya dapat dilihat dalam buku perseroan dan untuk pemasukan tersebut telah di krediteer dalam buku perseroan pada rekening modalnya. -----

- Bahwa dengan persetujuan para pesero, terhitung mulai tanggal akta ini ditandatangani **Tuan SYAFRIMAN**, tersebut telah masuk dan diterima sebagai Pesero dalam Perseroan Komanditer tersebut dan ia telah mengetahui peraturan-peraturan dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut. -----

- Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas, memandang perlu untuk dan dengan ini mengadakan perubahan pada Anggaran Dasar perseroan seperti ternyata yang tercantum dalam Anggaran Dasar yang didirikan dengan akta 06-11-1983 (enam November seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) Nomor 08 yang dibuat dihadapan ACHTAR ILJAS, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Bukit Tinggi, yang kemudian dirubah dengan akta tertanggal 06-05-2002 (enam Mei dua ribu dua), Nomor 03, yang dibuat dihadapan RUSTIM AFANDI, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Lubuk Sikaping, dari akta-akta mana salinan resminya, bermaterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris, kemudian dirubah dengan akta tanggal 18-02-2008 (delapan belas Februari dua ribu delapan), Nomor : 41, dan akta tanggal 04-04-2008 (empat April dua ribu delapan), Nomor : 19, masing-masing yang dibuat dihadapan saya, notaris. -----

- Akhirnya para penghadap menerangkan dengan ini merubah Pasal 5 dalam Anggaran Dasar perseroan "**C.V. MUDA KARYA**" tersebut sebagai berikut : -----

Pasal 5 dirubah sedemikian rupa, sehingga sekarang berbunyi sebagai berikut : -----

----- **Pasal 5.** -----

Perseroan ini dipimpin dan dijalankan oleh pesero **Tuan YUDEFRI AD** dan pesero **Tuan SYAFRIMAN**, tersebut selaku para pesero pengurus.

Pesero **Tuan YUDEFRI AD** dan pesero **Tuan SYAFRIMAN**, tersebut adalah para pesero pengurus dengan pangkat berturut-turut sebagai **DIREKTUR** dan **WAKIL DIREKTUR** yang baik dengan modal pemasukannya maupun secara pribadi mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga untuk segala hutang, beban dan lain-lain kewajiban perseroan. -----

Tuan ARMI DATUK MUJUA BATUAH, Sarjana Pendidikan, adalah **PESERO KOMANDITER**, yang tidak dapat dituntut secara pribadi dan hanya bertanggung jawab sebanyak hak bagiannya yang bada dalam perseroan untuk hutang, beban dan lain-lain kewajiban perseroan, akan tetapi dengan tidak berhak mewakili atau turut mewakili perseroan atau campur tangan dalam pengurusan perseroan terhadap orang luar. Jika dalam anggaran dasar ini tertulis perkataan "pesero" tanpa diikuti perkataan yang menunjukkan jenisnya, maka termasuk dalam pengertiannya semua pesero tanpa membeda-bedakan jenisnya. -----

Atas persetujuan para pesero dapat diterima orang lain jadi pesero, asal saja orang itu Warga Negara Indonesia, yaitu dengan membuat akta pemasukan yang bersangkutan di hadapan notaris. -----

- Syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Anggaran Dasar yang didirikan dengan akta tertanggal 06-11-1983 (enam November seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) Nomor 08 yang dibuat dihadapan **ACHTAR ILJAS, Sarjana Hukum**, ketika itu Notaris di Bukit Tinggi, yang kemudian dirubah dengan akta tertanggal 06-11-1983 (enam November seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) Nomor 08 yang dibuat dihadapan **ACHTAR ILJAS, Sarjana Hukum**, ketika itu Notaris di Bukit Tinggi, yang kemudian dirubah dengan akta



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
EVI PUSPITA HATI, SH, SpN.

SK. Men. Keh. Dan HAM RI. No. C-1268.HT.03.01-TH.2002
Tanggal 21 Oktober 2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 121-XVII-2006
Tanggal 18 Desember 2007

Salinan

Akta

KUASA DIREKTUR

Nomor : 15.-

Tanggal 14 Mei 2007.

Jalan Drs. M. Hatta / Raya Pasaman Baru No. 3
Simpang Empat → Pasaman Barat
Tel / fax +62 753 466111

| KUASA DIREKTUR |

| Nomor : 15. - |

- Pada hari ini, Senin, tanggal 14-05-2007 (empat belas Mei dua ribu tujuh), Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia bagian Barat).----

- Hadir dihadapan saya, **EVI PUSPITA HATI, Sarjana Hukum**, Notaris Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

➤ Tuan **YUDEFRI AD**, lahir di Simpang Empat pada tanggal 17-06-1981 (tujuh belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Simpang Empat Barat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur "**C.V. MUDA KARYA**", yang didirikan dengan akta tertanggal 06-11-1983 (enam November seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Nomor 08, yang dibuat dihadapan **ACHTAR ILJAS**, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Bukit Tinggi, yang kemudian dirubah dengan akta tertanggal 06-05-2002 (enam Mei dua ribu dua), Nomor 03, yang dibuat dihadapan **RUSTIM AFANDI**, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Lubuk Sikaping, anggaran-anggaran dasar mana salinan aslinya bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

- Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, menerangkan, dengan ini **memberi kuasa** kepada : -----

➤ Tuan **AHDA, Sarjana Ekonomi Akuntansi**, lahir di Pasaman, pada tanggal 04-11-1967 (empat November seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Lubuk Sikaping, Jorong Pauah, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1308050411670001. -----

----- K H U S U S -----

Untuk mewakili penghadap yang bertindak selaku Direktur dari Perseroan Komanditer tersebut diatas oleh karenanya bertindak untuk



dan atas nama Perseroan Komanditer " C.V. MUDA KARYA " termasuk juga didalamnya mewakili pemberi kuasa dalam kedudukannya tersebut untuk melaksanakan **seluruh pekerjaan /proyek segala bidang yang didapat, baik dari pemerintah maupun swasta di WILAYAH KABUPATEN PASAMAN.** -----

- o Sehubungan dengan pemberian kuasa ini penerima kuasa tersebut diatas berhak menghadap dimanapun juga kepada pejabat atau instansi pemerintah, pihak yang berwajib atau instansi-instansi terkait lainnya, memberi keterangan-keterangan, mengajukan permohonan-permohonan, melengkapi surat-surat yang diperlukan, menandatangani surat-surat, perjanjian-perjanjian, kontrak-kontrak, mengambil uang termijn atas proyek yang dimaksud diatas, melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk pengambilan uang termijn tersebut, menyetor atau mentransfer uang termijn tersebut kedalam rekening penerima kuasa, mengambil kembali uang termijn tersebut dengan menandatangani segala cheque atau warkat-warkat lainnya, membayar pajak-pajak atau iuran-iuran yang berhubungan dengan pekerjaan yang didapat tersebut dan melakukan serah terima pekerjaan tersebut serta melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut, singkatnya dapat melakukan apa saja yang berhubungan dengan maksud tersebut diatas dalam arti kata yang seluas-luasnya asal saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar perseroan dan perjanjian kerja yang telah disepakati dan disetujui antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. -----
- o Bahwa penerima kuasa berkewajiban untuk : -----
 1. Menjaga dan memelihara nama baik perusahaan;-----
 2. Bertanggung jawab sepenuhnya untuk dan atas nama perusahaan terhadap pelaksanaan pekerjaan/proyek tersebut diatas berikut dengan beban-beban dan segala kewajiban yang timbul karenanya. -----
- o Bahwa segala permasalahan yang timbul selama dan atau setelah melakukan pekerjaan/proyek yang berhubungan dengan pekerjaan/

tertanggal 06-05-2002 (enam Mei dua ribu dua), Nomor 03, yang dibuat dihadapan RUSTIM AFANDI, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Lubuk Sikaping, dari akta-akta mana salinan resminya, bermaterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris, kemudian dirubah dengan akta tanggal 18-02-2008 (delapan belas Februari dua ribu delapan), Nomor : 41, dan akta tanggal 04-04-2008 (empat April dua ribu delapan), Nomor : 19, masing-masing yang dibuat dihadapan saya, notaris, **yang tidak dirubah dengan akta ini tetap berlaku bagi para pesero.** -----

- Mengenai akta ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat tinggal (domisili) yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat di Simpang Empat. -----

- Akta ini diselesaikan pada Pukul 08.15 WIB (delapan lebih lima belas menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diselenggarakan di Simpang Empat sebagai minit pada hari dan tanggal yang tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan ARIS YULIYANTO, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia,** lahir di Cilacap pada tanggal 23-07-1973 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun I, Jorong Bandarejo, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1312032307730003. -----

2. **Nyonya MULYANTI, Sarjana Ekonomi,** lahir di Jambak pada tanggal 18-07-1982 (delapan belas seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun Batang Bayur, Jorong Jambak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1319031807822250.P. -

-Keduanya sebagai saksi. -----

-Setelah saya, Notaris, bacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, kemudian ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----
- Dikeluarkan sebagai **salinan** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Simpang Empat



Evi Puspita Hati, S.H



EVI PUSPITA HATI, SH, SpN.
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Men. Keh. Dan HAM RI. No. C-1268.HT.03.01-TH.2002
Tanggal 21 Oktober 2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 121-XVII-2006
Tanggal 18 Desember 2006

Salinan

AKTA

**PENGELUARAN DAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER
C.V. MUDA KARYA**

**Nomor : 41. -
Tanggal 18 Februari 2008**

Jalan Drs. M. Hatta No. 8 (Depan BANK NAGARI) Simpang Empat
Pasaman Barat – Sumatera Barat
Tel. 0753-466111 - Fax. 0753-463402 - 08126690001
Email : evi_puspita_hati@yahoo.co.id

PENGELUARAN DAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER
"C.V. MUDA KARYA"
Nomor : 41. -

- Pada hari ini, Senin, tanggal 18-02-2008 (delapan belas Februari dua ribu delapan), Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia bagian Barat).

- Hadir dihadapan saya, **EVI PUSPITA HATI, Sarjana Hukum**, Notaris Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

1. **Tuan YUDEFRI AD**, lahir di Simpang Empat pada tanggal 17-06-1981 (tujuh belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Simpang Empat Barat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. -----

2. **Tuan ARMI DATUK M. BATUAH, Sarjana Pendidikan**, lahir pada tanggal 05-10-1959 (lima Oktober seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 0-210/03/2043/2002. -----

3. **Tuan AHDA, Sarjana Ekonomi Akuntansi**, lahir di Pasaman pada tanggal 04-11-1957 (empat November seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Lubuk Sikaping, Jorong Pauah, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 13089050411670001. -----

4. **Tuan ERA NOVIARDI**, lahir di Simpang Empat pada tanggal 21-11-1972 (dua puluh satu November seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Abdul Latif Nomor 07 Lubuk Sikaping, Jorong Pauah, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 0018/05/1001/2003. -----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----



- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menyatakan : -----

- Bahwa **Tuan YUDEFRI AD, Tuan ARMI DATUK M. BATUAH, Sarjana Pendidikan, Tuan AHDA, Sarjana Ekonomi Akuntansi** dan **Tuan ERA NOVRIADI**, adalah para pesero dari Perseroan Komanditer "**C.V. MUDA KARYA**" berkedudukan dan berkantor pusat di Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, yang didirikan dengan akta tertanggal 06-11-1983 (enam November seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) Nomor 08 yang dibuat dihadapan ACHTAR ILJAS, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Bukit Tinggi, yang kemudian dirubah dengan akta tertanggal 06-05-2002 (enam Mei dua ribu dua), Nomor 03, yang dibuat dihadapan RUSTIM AFANDI, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Lubuk Sikaping, dari akta-akta mana salinan resminya, bermaterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris, terakhir dirubah dengan akta tanggal 14-05-2007 (empat belas Mei dua ribu tujuh), Nomor 14, yang dibuat dihadapan saya, notaris. -----

Para penghadap yang bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas dengan ini menerangkan : -----

- Bahwa dengan persetujuan Pesero tersebut, terhitung mulai hari akta ini ditandatangani, pesero **Tuan AHDA, Sarjana Ekonomi Akuntansi** dan pesero **Tuan ERA NOVRIADI**, masing-masing mengundurkan diri dan telah keluar dari perseroan tersebut, sehingga terhitung dari hari akta ini ditandatangani mereka tidak mempunyai sangkut paut dengan perseroan ini. -----

- Bahwa dengan pesero yang mengundurkan diri tersebut oleh mereka telah diperhitungkan selengkapya dan pesero **Tuan AHDA, Sarjana Ekonomi Akuntansi** dan pesero **Tuan ERA NOVRIADI**, tersebut masing-masing telah menerima bagiannya dalam modal perseroan sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan mana akta ini berlaku sebagai tanda penerimaan yang sah, sehingga yang satu dan yang lain tidak mempunyai tagihan atau tuntutan apapun juga, serta dengan ini saling memberi tanda lunas dan bebas sepenuhnya. -----

- Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas, memandang perlu untuk dan dengan ini mengadakan perubahan pada Anggaran Dasar perseroan seperti ternyata yang tercantum dalam Anggaran Dasar yang didirikan dengan akta tertanggal 06-11-1983 (enam November seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) Nomor 08 yang dibuat dihadapan ACHTAR ILJAS, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Bukit Tinggi, yang kemudian dirubah dengan akta tertanggal 06-05-2002 (enam Mei dua ribu dua), Nomor 03, yang dibuat dihadapan RUSTIM AFANDI, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Lubuk Sikaping, dari akta-akta mana salinan resminya, bermaterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris, terakhir dirubah dengan akta tanggal 14-05-2007 (empat belas Mei dua ribu tujuh), Nomor 14, yang dibuat dihadapan saya, notaris. -----

- Akhirnya para penghadap menerangkan dengan ini merubah Pasal 5 dalam Anggaran Dasar perseroan "**C.V. MUDA KARYA**" tersebut sebagai berikut : -----

Pasal 5 dirubah sedemikian rupa, sehingga sekarang berbunyi sebagai berikut : -----

----- **Pasal 5.** -----

Perseroan ini dipimpin dan dijalankan oleh pesero **Tuan YUDEFRI AD**, tersebut selaku pesero pengurus. -----

Pesero **Tuan YUDEFRI AD**, tersebut adalah satu-satunya pesero pengurus dengan pangkat sebagai **DIREKTUR**, yang baik dengan modal pemasukannya maupun secara pribadi mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga untuk segala hutang, beban dan lain-lain kewajiban perseroan. -----

Tuan ARMI DATUK M. BATUAH, Sarjana Pendidikan, adalah **PESERO KOMANDITER**, yang tidak dapat dituntut secara pribadi dan hanya bertanggung jawab sebanyak hak bagiannya yang bada dalam perseroan untuk hutang, beban dan lain-lain kewajiban perseroan, akan tetapi dengan tidak berhak mewakili atau turut mewakili perseroan atau campur tangan dalam pengurusan perseroan terhadap orang luar. Jika dalam anggaran dasar ini tertulis perkataan "pesero" tanpa diikuti perkataan yang menunjukkan

jenisnya, maka termasuk dalam pengertiannya semua persero tanpa membedakan jenisnya. -----

Atas persetujuan para persero dapat diterima orang lain jadi persero, asal saja orang itu Warga Negara Indonesia, yaitu dengan membuat akta pemasukan yang bersangkutan di hadapan notaris. -----

- Syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Anggaran Dasar yang didirikan dengan akta tertanggal 06-11-1983 (enam November seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) Nomor 08 yang dibuat dihadapan ACHTAR ILJAS, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Bukit Tinggi, yang kemudian dirubah dengan akta tertanggal 06-05-2002 (enam Mei dua ribu dua), Nomor 03, yang dibuat dihadapan RUSTIM AFANDI, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Lubuk Sikaping, dari akta-akta mana salinan resminya, bermaterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris, terakhir dirubah dengan akta tanggal 14-05-2007 (empat belas Mei dua ribu tujuh), Nomor 14, yang dibuat dihadapan saya, notaris, **yang tidak dirubah dengan akta ini tetap berlaku bagi para pesero.** -----

- Mengenai akta ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat tinggal (domisili) yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat di Simpang Empat. -----

- Akta ini diselesaikan pada Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia bagian Barat). -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diselenggarakan di Simpang Empat sebagai minuta pada hari dan tanggal yang tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona **MULYANTI, Sarjana Ekonomi**, lahir di Jambak pada tanggal 18-07-1982 (delapan belas seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun Batang Bayur, Jorong Jambak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1319031807822250.P. -----
2. Tuan **ARIS YULIYANTO, Sarjana Agama**, lahir di Cilacap pada tanggal 23-07-1973 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun I, Jorong Bandarejo, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,

diperbuat dan dibacakan serta ditanda tangani sebagai
minut di Bukit Tinggi pada hari dan tanggal yang ter-
sebut diawal akta ini dihadapan para saksi saudara Ja-
maris Sutan Rangkayo Mulia dan saudara Munar Sutan Ba-
tuah, keduanya pegawai Kantor Notaris dan keduanya --
tinggal di Bukit Tinggi.-----


Setelah seluruh akta ini dibacakan dan dijelaskan ---
oleh saya Notaris kepada penghadap dan para saksi, ma-
ka penghadap dan para saksi serta saya Notaris lalu -
dengan segera menanda tangannya.-----

Ditulis dengan dua pembetulan, yaitu dua karena ----
coretan. -----

Aslinya ditanda tangani sebagai mana mestinya. -----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS BUKITTINGGI



(ACHTAR ILJAS, SH.)

Pada hari ini SELASA tanggal 8 NOPEMBER 1983 Akta dari
CV.MUDA KARYA ini telah didaftarkan dalam buku yang di-
tentukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri -
Lubuk Sikaping dibawah Nomor:28/XI/AKTA/PN.LBS/1983.--



PANITIA KEPALA PENGADILAN NEGERI
LUBUK SIKAPING;
NURDESIMA, Sm. Hk.
NIP. 040013360.

Biaya : Pendaftaran Rp.1.500.--
=====2==



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
EVI PUSPITA HATI, SH, SpN.

SK. Men. Keh. Dan HAM RI. No. C-1268.HT.03.01-TH.2002
Tanggal 21 Oktober 2002

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 14-X.A-2005
Tanggal 21 Juli 2005

SALINAN

Akta

*Pembatalan Surat Kuasa Direktur
Perseroan Komanditer*

"C.V. MUDA KARYA"

Nomor 06.-

Tanggal 13 September 2006

Jalan Drs. M. Hatta / Raya Pasamaru Baru No. 3
Simpang Empat – Pasaman Barat
Tel / Fax +62 753 466111

PEMBATALAN KUASA

Nomor : 6.-

-Pada hari ini, Senin tanggal 13-09-2006 (tiga belas September dua ribu enam), pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat);-----

-Hadir dihadapan saya, **EVI PUSPITA HATI, Sarjana Hukum**, Notaris Kabupaten Pasaman Barat, berkedudukan di Simpang Empat dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----

-**Tuan MAIZAL**, lahir di Lubuk Sikaping pada tanggal 13-05-1953 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Dusun 1 nomor 09 A, Desa Sukamenanti, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 01419/03/2046/2001; -----

- **Tuan YUDEFRI AD**, lahir di Simpang Empat pada tanggal 17-06-1981 (tujuh belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Simpang Empat Barat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur dan Wakil Direktur "C.V. MUDA KARYA", yang didirikan dengan akta tertanggal 06-11-1983 (enam November seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) nomor 08 yang dibuat dihadapan ACHTAR ILJAS, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Bukit Tinggi, yang kemudian dirubah dengan akta tertanggal 06-05-2002 (enam Mei duaribu dua) Nomor 03 yang dibuat dihadapan RUSTIM AFANDI, Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Lubuk Sikaping, kedua akta mana salinan resminya bermaterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini membatalkan dan mencabut serta menyatakan tidak berlaku lagi Kuasa yang tadinya telah diberikannya kepada : -----





- **Tuan Insinyur MAIYUSRIZAL**, lahir di Simpang Empat pada tanggal 12-05-1968 (dua belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pasaman Baru, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda penduduk nomor 02419/13/37-2003. -----

- yaitu dengan Akta Surat Kuasa tertanggal 23-07-2006 (dua puluh tiga Juli dua ribu enam), nomor 10, yang dibuat dihadapan saya, Notaris. ---

-Satu dan lain dengan ketentuan bahwa pembatalan tersebut terhitung mulai hari dan tanggal Akta ini ditanda tangani. -----

-Selanjutnya turut hadir dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang serupa yaitu **Tuan Insinyur MAIYUSRIZAL** tersebut yang menerangkan telah menyetujui pembatalan kuasa tersebut: -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal;-----
-Akta ini diselesaikan pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia bagian Barat). -----


----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diselenggarakan di Simpang Empat sebagai minit pada hari dan tanggal yang tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nona RIFDA AIDIL, Sarjana Hukum**, lahir di Lubuk Sikaping pada tanggal 26-10-1980 (dua puluh enam Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Muhammad Hatta-Raya Pasaman Baru nomor 3 Simpang Empat; ----

2. **Nona MARLINA, Ahli Madya**, lahir di Panti pada tanggal 01-08-1984 (satu Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Muhammad Hatta-Raya Pasaman Baru nomor 3 Simpang Empat; -----

-Keduanya sebagai saksi;-----
-Setelah saya, Notaris, bacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, kemudian ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris; -----



- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan;-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya;-----
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Simpang Empat



Puspita Hati, SH.

TURUNAN

GROSSE

AKTA

06 MEI 2002

Tgl.

No. 03
.....



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)
KABUPATEN PASAMAN**

RUSTIM AFANDI, SH

PENGELUARAN, PEMASUKAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR " CV MUJA - KARYA "

**Jalan Sam Ratulangi No. 3 (Depan PLN)
Telp./Fax : 0753 - 20793 LUBUK SIKAPING**

=====

- PENGELUARAN, PEMASUKAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -

- C.V. MUDA - KARYA -

Nomor : 03.-

Pada hari ini, Senin, tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu dua (06-05-2002) ; -----

Berhadapan dengan saya, **RUSTIM AFANDI**, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini : -----

1. Tuan **HAJI SYECH MUDD ABDUL MUNAF**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Partikular, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman, Kecamatan Kinali, Kenagarian Kinali. -----
2. Tuan **ARMY DT M. BATUAH**, Warga Negara Indonesia, tanggal lahir 05 Oktober 1959, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman, Kecamatan Pasaman, Nagari Lingkung Aur, setempat dikenal dengan Simpang Empat, Kartu Tanda Penduduk nomor : 04210/03/2043/2002. -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

- a. untuk diri sendiri ; -----
- b. selaku kuasa lisan dari dan dengan demikian bertindak untuk serta atas nama dengan menanggung membela dan mementingkan kepentingan-kepentingan : -----

1. Nyonya **HJ. SITI RASANI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman, Kecamatan Kinali ; -----
2. Tuan **ROSLAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Partikular, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman, Kecamatan Kinali ; -
3. Tuan **YUDEFRI. AD**, Warga Negara Indonesia, tanggal lahir 17



Juni 1981, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman, Kecamatan Pasaman, setempat dikenal dengan Simpang Empat ; -----

4. Tuan MAIZAL, Warga Negara Indonesia, tanggal lahir 13 Mei 1953, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman, Kecamatan Pasaman, setempat dikenal dengan Sukame-nanti ; -----

Para Penghadap saya, Notaris kenal ; -----

Para Penghadap yang bertindak sebagai mana tersebut menerangkan terlebih dahulu ; -----

- bahwa penghadap persero HAJI SYECH MUDO ABDUL MUNAF, persero HJ. SITI RASANI, persero ROSLAN, yang bertindak sebagai mana tersebut adalah segenap para persero dari Perseroan Komanditer C.V. MUDA - KARYA, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman, yang anggaran dasarnya didirikan dihadapan ACHTAR ILJAS, Sarjana Hukum, Notaris di Bukit Tinggi tertanggal 06 November 1983, nomor 8. -----

- bahwa terhitung akta ini ditanda tangani persero HAJI SYECH MUDO ABDUL MUNAF, persero HJ. SITI RASANI, serta persero ROSLAN, tersebut telah keluar dan ia telah menerima bagian dari perseroan tersebut dan akta ini sebagai kuitansinya serta tidak mempunyai sangkut paut dengan perseroan, baik hutang-hutang yang telah ada maupun yang akan ada, serta urusan-urusan lainnya yang berhubungan dengan perseroan. -

- bahwa terhitung akta ini ditanda tangani penghadap Tuan ARMI DT M. BATUAH dan Tuan MAIZAL, serta Tuan YUDEFRI. AD, tersebut telah masuk dan diterima sebagai pendiri dalam perseroan tersebut dan persero



ARMY DT M. BATUAH, persero MAIZAL, persero YUDEFRI. AD, tersebut telah mengetahui peraturan-peraturan dalam anggaran dasar perseroan tersebut, yang anggaran dasarnya didirikan dihadapan ACHTAR ILJAS, Sarjana Hukum, Notaris di Bukit Tinggi tertanggal 06 November 1983, nomor 8. -----

- bahwa dengan demikian terhitung mulai hari akta ini ditanda tangani perseroan tersebut diusahakan dan dijalankan atas tanggungan, resiko serta keuntungan persero ARMY DT M. BATUAH, persero MAIZAL dan persero persero YUDEFRI. AD dari perseroan tersebut : -----

- berhubung dengan apa yang diuraikan diatas Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas, memandang perlu untuk dan dengan ini mengadakan perubahan pada anggaran dasar perseroan seperti ternyata dan tercantum dalam anggaran dasarnya yang didirikan dihadapan ACHTAR ILJAS, Sarjana Hukum, Notaris di Bukit Tinggi tertanggal 06 November 1983, nomor 8. -----

- Akhirnya Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan bersama ini dengan persetujuan bulat dari para pesero merubah pasal 1 dan pasal 5, dan pasal 6 dalam anggaran dasar perseroan "C.V. MUDA - KARYA, tersebut sehingga pasal tersebut akan berbunyi sebagai berikut : -----

I. Pasal 1, diroboh sedemikian rupa, sehingga sekarang berbunyi

sebagai berikut : -----

PASAL 1 -----

Perseroan ini dijalankan dengan memakai nama Perseroan Komanditer "MUDA - KARYA" (nama singkatnya "CV. MUDA - KARYA) yang berkedudukan dan berkantor pusat di Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman. -----

Dimana mana dianggap perlu oleh Persero-Pengurus dapat didirikan cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan Perseroan, asal saja dalam Daerah Indonesia. -----

II. Pasal 5, dirobah sedemikian rupa, sehingga sekarang berbunyi sebagai berikut : -----

----- PASAL 5 -----

Perseroan ini dipimpin dan dijalankan oleh satu Direksi yang terdiri dari DIREKTUR dan WAKIL DIREKTUR. -----

Persero MAIZAL dan persro YUDEFRI. AD adalah para pesero pengurus dengan pangkat berturut-turut sebagai DIREKTUR dan WAKIL DIREKTUR, yang baik dengan modal pemasukan mereka masing-masing maupun secara pribadi mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga untuk segala hutang, beban dan lain-lain kewajiban perseroan. -----

Pesero ARMI DT M. BATUAH adalah pesero komanditer yang tidak dapat dituntut secara pribadi dan hanya bertanggung jawab sebanyak hak bagiannya yang ada dalam perseroan untuk hutang, beban dan lain-lain kewajiban perseroan, akan tetapi dengan tidak berhak mewakili atau turut mewakili perseroan ataupun campur tangan dalam pengurusan perseroan terhadap orang luar. Jika dalam anggaran dasar ini tertulis perkataan "persero" tanpa diikuti perkataan yang menunjukkan jenisnya, maka termasuk dalam pengertiannya semua persero tanpa membedakan jenisnya. -----

Atas persetujuan para persero dapat diterima orang lain jadi persero, asal saja orang itu Warga Negara Indonesia, yaitu dengan membuat akta pemasukan yang bersangkutan dihadapan Notaris. -----

III. Pasal 6, dirobah sedemikian rupa, sehingga sekarang berbunyi sebagai berikut : -----

----- PASAL 6 -----

Direktur dan Wakil Direktur, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berhak mewakili Perseroan, baik dimuka maupun diluar Pengadilan dan berhak serta syah untuk serta atas nama Perseroan membubuh tanda tangan, menjalankan tindakan-tindakan pengurusan dan/atau pemilikan, mengikat Perseroan pada orang lain dan orang lain pada Perseroan dalam arti kata seluas-luasnya, tanpa adanya tindakan yang dikecualikan, kecuali untuk tindakan-tindakan dibawah ini : -----

- a. Membuat perjanjian kredit dan/atau berhutang dengan siapa juga ; -
- b. Membeli/menjual harta tetap kepunyaan Perseroan ; -----
- c. Memborogkan/memberati harta-harta dimaksud untuk menjamin sesuatu hutang, baik hutang Perseroan maupun hutang orang lain ; dan -----
- d. Mengadakan perdamaian (dading) dengan pihak lain yang merugikan Perseroan ; -----

dan untuk tindakan-tindakan dimaksud, haruslah Direktur dan/atau Wakil Direktur bertindak setelah mendapat persetujuan tertulis dari Persero Pengurus lainnya atau dilakukan bersama-sama. -----

Persero Komanditer setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dikuasai Perseroan, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan, sedangkan Persero Pengurus diwajibkan memberikan penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakannya. -----

Persero Komanditer (Komisaris), Direktur dan Wakil Direktur, baik



bersama-sama maupun sendiri-sendiri berhak menandatangani masalah-masalah keuangan dan pencairan dana Giro di Bank, baik Bank Swasta maupun Bank Pemerintah atas nama Perseroan. -----

Direktur dan Wakil Direktur berhak pula mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai Perseroan, menetapkan besarnya gaji mereka, begitu pun menunjuk seorang atau lebih sebagai kuasa untuk mewakili Perseroan dengan menetapkan secara tertulis kekuasaan-kekuasaan yang diberikan itu, asal saja Kepada Persero Komanditer hal itu diberitahukan. -----

IV. Syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang tercantum dalam anggaran dasar yang didirikan dihadapan **ACHTAR ILJAS, Sarjana Hukum**, Notaris di Bukit Tinggi tertanggal 06 November 1983, nomor 8, tersebut diatas yang tidak dirobah dengan akta ini, tetap berlaku bagi para persero ; -----

V. Mengenai akta ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kediaman yang sah dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ; -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dilaksanakan di Lubuk Sikaping, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri oleh Tuan **JENNI KURNIAWAN**, dan Tuan **ARI SEPTIANA**, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Lubuk Sikaping sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada Para penghadap dan para saksi, maka segera Para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 Jln. Cinduo Mato No.29 Telp. (0753) 466385 Fax 466386 Kode Pos 26366

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : BPPPT

Diterima Tanggal : 26 maret 2013

Nomor Surat : 503/214/BPPPT/III-13

Nomor Agenda : 296

Tanggal Surat : 23 maret 2013

Sifat :

Perihal : pemeriksaan kelengkapan izin gal-dan lautan An. Syafriman

Sangat Segera Segera Rahasia

Isi Disposisi

Tu Aple kadis

mhn petonjole : ttg teknis pelaksanaan survey untuk diproses oleh kabid PR/GSM

Aiman 26/3/13

Wk. Kabid PR/GSM.

- Proses sesuai katakue
- izin di keluarkan
- Beres dan panti
- sesuai izin IPR

Ju 29/3



545 (Galian) L

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln. M. Natsir. Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302
Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

Nomor : 503/219/BPMP2T/III-2013

Simpang Ampek, 22 Maret 2013

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Pemeriksaan Kelayakan Izin Galian & Batuan**
a.n SYAFRIMAN

Kepada Yth :

Sdr. Tim Teknis Dinas Pertambangan &
Energi Kabupaten Pasaman Barat.

di-

Simpang Ampek

Dengan hormat,


Sehubungan dengan permohonan Izin Galian & Batuan a.n **SYFRIMAN** yang beralamat di Banja Anau, Kampuang Lambah, Jorong Lambah Binuang, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat tanggal 22 Maret 2013 ke Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Pasaman Barat, diharapkan bantuan dari Bapak / Saudara untuk dapat melakukan proses survey / peninjauan lapangan sebelum diterbitkan izinnya.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan lancar kepada masyarakat, diharapkan kepada Bapak / Saudara untuk dapat menyampaikan hasilnya dalam waktu yang singkat.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan perhatian dari Bapak / Saudara sebelumnya diucapkan terima kasih.

a.n **KEPALA**
KASUBBID PENDAFTARAN & VERIFIKASI
BADAN
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PASAMAN BARAT

MUKHLAS, SH
Nip. 19681104 200604 1 004



cv. Muda Karya

BANKIR
BRI CAB. LB. SIKAPING
BPD CAB. SIMPEMPAT

KONTRAKTOR - PERDAGANGAN - LEVERANSIR - INSTALASI

SIMPANG EMPAT - PASAMAN

TELP. (0753) 65666

Simpang Ampek, 22 Maret 2013

Nomor : Ist
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Surat Permohonan Izin Galian C dan Batu Besar

Kepada Yth:
Bapak Bupati Pasaman Barat
Cq. Unit Layanan Satu Pintu
Di

Simpang Ampek

Dengan hormat,

Bersama surat ini saya ajukan permohonan izin Galian C dan Izin Batu Besar yang mana lokasi diajukan terletak diKejorongan Lembah Binuang, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Sebagai bahan pertimbangan bagi bapak bersama ini kami lampirkan :

1. Photo Copy Kartu tanda Penduduk
2. Photo Copy Sporadik Tanah lokasi
3. Photo Copy Surat Persetujuan dari Pemilik Lahan

Demikianlah Surat permohonan izin ini kami ajukan dan atas pertimbangan dari bapak kami ucapkan terima kasih.

Yang bermohon,

SYAFRIMAN
Wk. Direktur

Tembusan :

1. *Pertinggal*

Hp. 081371203202

PROVINSI SUMATERA BARAT
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NIK : 1312030612681005

Nama : SYAFRIMAN
Tempat/Tgl Lahir : KAMPUNG LAMBAH, 06-12-1968
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : A
Alamat : JORONG LAMBAH BINUANG
RT/RW : - / -
Kel/Desa : AUR KUNING
Kecamatan : PASAMAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 06-12-2018





PASAMAN BARAT
08-02-2013

Syafri Man



DENAH LOKASI

Mrs. P. Alinda
Jln. Usaha Tani - Lembah Pinang





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN PASAMAN
WALI NAGARI AUA KUNIANG

Alamat : Jalan Buya Lubuak Landua Padang Tujuh

Kode Pos : 26366

REKOMENDASI

Nomor : 10 /REK/WN-AK/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: SYAFRIMAN
Tempat/Tgl.Lahir	: Kampung Lambah, 06 Desember 1968
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Kampung Lambah
Jorong	: lambah Binuang
Nagari	: Aua Kuniang
Kecamatan	: Pasaman
Kabupaten	: Pasaman Barat

Untuk mendapatkan izin **Galian C** yang lokasinya terletak di **Banja Anau** Kampung lambah Jorong Lambah Binuang, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman

Demikianlah Rekomendasi ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


A.n CAMAT PASAMAN
SEKCAM



Dikeluarkan di : Padang Tujuh

Pada Tanggal : 18 - 03 - 2013

WALI NAGARI AUA KUNIANG



SURAT PERNYATAAN

Yang bertnda tangan dibawah ini :

1. Nama : JAWAHER
Umur : 48 Tahun
Suku : Caniago
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kampung Lambah Jorong lambah Binuang
2. Nama : TAMRIN
Umur : 48 Tahun
Suku : Malayu
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Kampung lambah Jorong Lambah Binuang

Selanjutnya disebut pihak Pertama (I)

3. Nama : SYAFRIMAN
Umur : 44 tahun
Suku : Caniago
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kampung Lambah Jorong Lambah Binuang

Selanjutnya disebut pihak kedua (II)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya sebagai berikut :

1. Bahwa pihak pertama (I) ada mempunyai tanah Kosong yang terletak di Kampung lambah Jorong lambah Binuang, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat seluas lebih kurang 2,2 Ha dan didalam tanah tersebut terdapat Pasir Batu Kerikil dan juga batu Besar
2. Bahwa pihak pertama (I) menguasai dan mengizinkan serta menyerahkan untuk pengambilan Srtukil serta Batu Besar kepada Pihak Kedua (II)
3. Bahwa Pihak Kedua (II) akan Mengambil Sirtukil serta batu Besar didalam lahan tersebut diatas selama matrial itu ada

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya

Lambah Binuang, 13 Maret 2013

Kami Yang menyatakan

Pihak Pertama (II)

Pihak Kedua (I)


SYAFRIMAN




JAWAHER


TAMRIN

Diketahui Oleh :

Kepala Jorong Lambah Binuang

Ninik Mamak


Wali Nagari Aua Kuniang

MANSURDIN, SE



SYAFRIMAN


SUPARMAN DT. RANGKAYO BASA

**SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH
(Milik Perorangan Anggota Kaum)**

Saya / kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **TAMRIN**
Umur : 48 Tahun
Suku : Malayu
Pekerjaan : Dagang
No. KTP :
Alamat : Kampung lambah

Dengan ini menyatakan bahwa saya/ kami dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah milik adat yang terletak di :

Jalan : kampung lambah
Jorong : Lambah Binuang
Nagari : Aua Kuniang
Kecamatan : Pasaman
Kabupaten : Pasaman Barat
Seluas : 1,2 Ha
Penggunaan tanah : Kosong

Batas – batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Banda
Sebelah Selatan berbatas dengan : Batang Toman
Sebelah Timur berbatas dengan : tanah Jawaher
Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Siah

Bidang tanah tersebut saya / kami peroleh dari orang tua saya Sejak Tahun Melalui cara sesuai dengan Surat Pernyataan yang sampai saat ini tetap saya/ kami kuasai, tidak dijadikan/ menjadi sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa dengan dibenarkan oleh saksi – saksi :

1. Nama : SYAFRIMAN	2. Nama : HERMAN
Umur : 44 Tahun	Umur : 33 Tahun
Alamat : Kampung lambah	Alamat : Lambah Binuang
Selaku : Tokoh Masyarakat	Selaku : Tokoh Masyarakat

Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya/ kami bersedia dituntut dihadapan yang berwenang baik perdata maupun pidana.

Demikianlah surat pernyataan ini saya/kami buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan.

Kampung lambah, 13 – 03 – 2013

Ninik Mamak

SUPARMAN DT. RANGKAYO BASA

METERAI
TEMPEL
PALEMBANG
F9199ABF353630541
Me: ENAM RIBU RUPIAH
6 6000
DJP
Menyatakan

TAMRIN

Saksi – saksi :

1. **SYAFRIMAN**)

2. **HERMAN** ()

Wali Nagari Aua Kuniang

MANSURDIN, SE

Mengetahui :
Ketua KAN Aua Kuniang

YULHENDRI DT. PUTIAH

Catatan :

Saksi adalah Tetua Adat setempat dan atau tokoh masyarakat yang mengetahui penguasaan tanah tersebut dan bertempat tinggal di daerah tersebut serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon sampai derajat kedua baik vertical maupun horizontal.

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN / PERSETUJUAN KAUM

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TAMRIN
 Umur : 48 Tahun
 Suku : Melayu
 Pekerjaan : Tani
 No. KTP :
 Alamat : Kampung lambah lambah Binuang
 Selaku mamak kepala waris dalam kaum beserta anggota kaum :

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Tamrin	48 Th	Dagang	Laki-Laki	Kamp. Lambah
2	Amlisman	31 Th	Tani	Laki - Laki	Kamp. Lambah
3	Upik	38 Th	Ibu RT	Perempuan	Kamp.Lambah
4.	Ita	28 Th	Ibu RT	Perempuan	Kamp. Lambah
5.	Afrida	25 Th	Ibu RT	Perempuan	Kamp. Lambah

Sesuai dengan ranji kaum sebagaimana terlampir, dengan ini menyatakan bahwa tanah milik Adat yang kami peroleh secara turun temurun, yang terletak di :

Jalan : Kampung lambah
 Jorong : lambah Binuang
 Nagari : Aua Kuniang
 Kecamatan : Pasaman
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Seluas : M

Batas - batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Banda
 Sebelah Selatan berbatas dengan : Batang Toman
 Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Jawaher
 Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Siah

Kami setuju tanah tersebut dibagikan / disertiifikatkan atas nama anggota kaum kami :

Nama : **TAMRIN**
 Umur : 48 Tahun
 Suku : Melayu
 Pekerjaan : Dagang
 Alamat : kamp. Lambah

Apabila pernyataan kesepakatan / persetujuan kaum ini tidak benar, kami bersedia dituntut dihadapan yang berwenang baik perdata maupun pidana.

Kamp. Lambah 20 November 2012

Saksi Sepadan :

- Jawaher
- Siah

(AW)
 (SIAH)
 - " -



Anggota Kaum :

AMLISMAN

UPIK

ITA

AFRIDA

Diketahui Oleh :
 Mamak Mamak

SUPARMAN DT.RANGKAYO BASA



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN PASAMAN
WALI NAGARI AUA KUNIANG

Alamat : Jalan Buya Lubuak Landua No. 01 Padang Tujuh Telp. 0753 (65707) Kode Pos : 26366

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor : *115* / SKT/ WN.AK/ 2013

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupate Pasaman Barat, setelah mengadakan pemeriksaan dengan teliti di tempat, menerangkan bahwa:

1. Sebidang tanah Kosong yang terletak di Kampung lambah, Jorong Lambah Binuang , Nagari Au Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dengan ukuran Lebih Kurang \pm 1,2 Ha adala kepunyaan :

Nama : **TAMRIN**
Umur : 48 Tahun
Suku : Malayu
Pekerjaan : Dagang
No. KTP :
Alamat Kampong lambah

2. Tanah tersebut berbatas dengan :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan : Banda
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan : Batang Toman
- c. Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Jawaher
- d. Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Siah


Sesuai dengan surat pernyataan fisik bidang tanah yang bersangkutan tanggal

2. Bahwa tanah tersebut digunakan untuk tanah : Tanah Kosong
3. Tanah tersebut tidak dalam sengketa, tidak dikenakan suatu sitaan, tidak tergadai atau diberati beban-beban lainnya.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dalam rangka pengurusan permohonan hak atas tanah tersebut ke instansi yang berwenang (kantor Pertanahar Kabupaten Pasaman Barat).

Padang Tujuh, *18* - *3* - 2013

WALI NAGARI AUA KUNIANG


MANSURDIN, SE


SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN / PERSETUJUAN KAUM

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAFRIMAN**
 Umur : 44 Tahun
 Suku : Caniago
 Pekerjaan : Wiraswasta
 No. KTP :
 Alamat : Kampung Lambah Jorong lambah Binuang
 Selaku mamak kepala waris dalam kaum beserta anggota kaum :

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Alamat
1	SYAFRIMAN	44 Thn	Laki - Laki	Wiraswasta	Lamb.Binuang
2	YUSNIDAR	54 Thn	Perempuan	Ibu RT	Lamb. Binuang
3	MINA SARI	52 Thn	Perempuan	Ibu RT	Lamb. Binuang
4	JAWAHER	49 Thn	Perempuan	Ibu RT	Lamb. Binuang
5	SYAMSIAR	40 Thn	Perempuan	Ibu RT	Bandarjo

Sesuai dengan ranji kaum sebagaimana terlampir, dengan ini menyatakan bahwa tanah milik Adat yang kami peroleh secara turun temurun, yang terletak di :

Jalan : Banja Anau Kp. Lambah
 Jorong : lambah Binuang
 Nagari : Aua Kuniang
 Kecamatan : Pasaman
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Seluas : ± 1 Ha

Batas - batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Dahlina
 Sebelah Selatan berbatasan dengan : Batang Toman
 Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Yusnidar
 Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Amlis

Kami setuju tanah tersebut dibagikan / disertiifikatkan atas nama anggota kaum kami :

Nama : **JAWAHER**
 Umur : 49 Tahun
 Suku : Caniago
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : kampung lambah Lambah Binuang

Apabila pernyataan kesepakatan / persetujuan kaum ini tidak benar, kami bersedia dituntut dihadapan yang berwenang baik perdata maupun pidana.

Lamb. Binuang , 02 Maret 2012
 Yang Menyatakan
 Kepala Waris



Saksi Sepadan :

1. Dahlina ()
2. Yusnidar ()
3. Amlis ()

Anggota Kaum


YUSNIDAR


MINA SARI



JAWAHER


SYAMSIAR


 Wali Nagari Aua Kuniang
MANSURDIN, SE

Dibuktikan oleh :
 Kepala Aua Kuniang

YULHENDRI DT. PUTIAH

Ninik Mamak/ Suku Koto

SUPARMAN DT. RANGKAYO BASA

**SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH
(Milik Perorangan Anggota Kaum)**

Saya / kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **JAWAHER**
Umur : 44 Tahun
Suku : Caniago
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
No. KTP :
Alamat : Kampong lambah Lambah Binuang

Dengan ini menyatakan bahwa saya/ kami dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah milik adat yang terletak di :

Jalan : Banja Anau Kp. Lambah
Jorong : lambah Binuang
Nagari : Aua Kuniang
Kecamatan : Pasaman
Kabupaten : Pasaman Barat
Seluas : 1 Ha
Pergunaan tanah : Sawah

Batas – batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Dahlina
Sebelah Selatan berbatas dengan : Batang Toman
Sebelah Timur berbatas dengan : Yusnidar
Sebelah Barat berbatas dengan : Amlis

Bidang tanah tersebut saya / kami peroleh dari orang saya Sejak Tahun Melalui cara sesuai dengan Surat Pernyataan yang sampai saat ini tetap saya/ kami kuasai, tidak dijadikan/ menjadi sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa dengan dibenarkan oleh saksi – saksi :

1. Nama : ZULKIFLI	2. Nama : HERMAN
Umur : 38 Tahun	Umur : 32 Tahun
Alamat : Plasma III	Alamat : Binuang
Selaku : Tokoh Masyarakat	Selaku : Tokoh Masyarakat

Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya/ kami bersedia dituntut dihadapan yang berwenang baik perdata maupun pidana.

Demikianlah surat pernyataan ini saya/kami buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan.

Lambah Binuang , 25 – 01 – 2013

Nirik Mamak



S.DT.RANGKAYO BASA

METERAI TEMPEL
PAJAK NEGARA
58E14ABF190447014
ENAM RIBU RUPIAH
6000
Ing Menyatakan

JAWAHER

Saksi – saksi :


1. ZULKIFLI


Wali Nagari Aua Kuniang

MANSURDIN SE
Kec. PASAMAN

2. HERMAN

Mengetahui :


Ketua KAN Aua Kuniang

YULHENDRI DT. PUTIAH

Catatan :

Saksi adalah Tetua Adat setempat dan atau tokoh masyarakat yang mengetahui penguasaan tanah tersebut dan bertempat tinggal di daerah tersebut serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon sampai derajat kedua baik vertical maupun horizontal.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN PASAMAN
WALI NAGARI AUA KUNIANG

Alamat : Jalan Buya Lubuak Landua No. 01 Padang Tujuh Telp. 0753 (65707) Kode Pos : 26366

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor : **89** / SKT/ WN.AK/ 2013

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupater Pasaman Barat, setelah mengadakan pemeriksaan dengan teliti di tempat, menerangkan bahwa:

1. Sebidang tanah Sawah yang terletak di Banja Anau Kp. Lambah , Jorong Lambah Binuang, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dengan ukuran Lebih Kurang \pm 1 Ha adalah kepunyaan :

Nama : **JAWAHER**
Umur : 49 Tahun
Suku : Caniago
Pekerjaan : Wiraswasta
No. KTP :
Alamat : Kampung Lambah Lambah Binuang
a. Sebelah Utara berbatas dengan : Dahlina
b. Sebelah Selatan berbatas dengan : Batang Toman
c. Sebelah Timur berbatas dengan : Yusnidar
d. Sebelah Barat berbatas dengan : Amlis

Sesuai dengan surat pernyataan fisik bidang tanah yang bersangkutan tanggal

2. Bahwa tanah tersebut digunakan untuk tanah : Sawah
3. Tanah tersebut tidak dalam sengketa, tidak dikenakan suatu sitaan, tidak tergadai atau diberati beban - beban lainnya.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dalam rangka pengurusan permohonan hak atas tanah tersebut ke instansi yang berwenang (kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat).

Padang Tujuh, **22** - **2** - 2013





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Nomor: 503/226/SITU/KPUSP/2011

Membaca : Surat Permohonan Saudara **YUDEFRI** tanggal 30 Maret 2011

untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di : Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010.

MENGIZINKAN

Kepada :

NAMA : YUDEFRI

UMUR : 30 Tahun

ALAMAT : Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk :

Melaksanakan kegiatan usaha **Kontrakto, Perdagangan Umum, Sulier & Levaransir**

dengan luas tempat usaha **4 x 6 M²**, atas nama **"CV. MUDA KARYA"**

yang beralamat di Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 Tahun.
4. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Berlaku s/d 30 Maret 2014

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 30 Maret 2011

A.n BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA



N. ELITA, S.Pd

NIP. 1960/14 198403 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Nomor : 03.17/201 /SIUP-M/KPUSP/ CV/ 2011

Nama Perusahaan	"CV. MUDA KARYA"
Nama Penanggung Jawab	YUDEFRI
Alamat Kantor Perusahaan	Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
	No. Telp / Fax :
Modal dan Kekayaan Bersih	Rp 1.200.000.000,-
<i>(Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan)</i>	
Kelembagaan	PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Kegiatan Usaha	<i>Supplier, Retailer</i>
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	Bahan Konstruksi / Material Bangunan, Komputer, ATK / Fasilitas Kantor, Hasil / Bibit Pertanian, Perkebunan, Alat / Sarana Pertanian, Perkebunan, Pupuk & Pemberantas Hama & Gulma, Furniture / Meubeler, Kendaraan bermotor, Suku Cadang dan Aksesorisnya.
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DI DAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.	
Berlaku s/d tanggal : 30 Maret 2016	



Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 30 Maret 2011

A.n BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln. M. Natsir, Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302
 Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor :

1	0	0	1	4	0	3	1	3	1	2	2	0	0	0	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nama Perusahaan : **"CV. MUDA KARYA"**

Alamat Kantor Perusahaan

Jalan / Nomor : Simpang Empat
 Jorong : Simpang Empat
 Nagari : Lingsuang Aua
 Kecamatan : Pasaman
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Propinsi : Sumatera Barat
 Nomor Telepon : (0753)
 Gol / Kualifikasi : K (Kecil)

Faks :

Nama Penanggung Jawab / Direktur Utama

Nama : **YUDEFRI**

N.P.W.P. Perusahaan : 01.256.511.5.202.000

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pelayanan Konstruksi di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

- Bidang Pekerjaan** :
1. **ARSITEKTUR**
 2. **SIPIL**
 3. -
 4. -
 5. -

Sesuai dengan permohonan bersangkutan tanggal **01 Mei 2012** dan telah dilakukan penelitian administrasi, dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikeluarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang berlaku selama **3 (tiga) tahun** sejak tanggal **01 Mei 2012** sampai dengan **01 Mei 2015** dan wajib melakukan pendaftaran ulang (Registrasi) setiap tahunnya.

Demikianlah surat **IUJK** ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **Simpang Ampek**

Pada Tanggal : **01 Mei 2012**



a.n. BUPATI PASAMAN BARAT



N. Ely A. S.Pd
 012565115202000



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.3.46.00204	BERLAKU S/D TANGGAL 30 Maret 2016	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN KE	BARU
NAMA PERUSAHAAN	"CV. MUDA KARYA"		STATUS Kantor Pusat
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB	YUDEFRI		
ALAMAT PERUSAHAAN	Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.		
NOMOR TELEPON			NOMOR FAX
KEGIATAN USAHA POKOK	Perdagangan Berdasarkan Balas Jasa, Fee & Kontrak		KBLI 46100

Diterbitkan di
Pada Tanggal

Simpang Empat
30 Maret 2011

A.n BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA



[Signature]
HELITA, S.Pd
960714 198403 2 002



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 08.256.511.5-202.000

NAMA : M. MUHA KARYA

ALAMAT: SIMPANG EMPAT

SIMPANG EMPAT
PASAMAN
PASAMAN

TERDAFTAR

10-06-1985

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar di cantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru.
- Website : <http://www.pajak.go.id>

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

08.256.511-202-000



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
EVI PUSPITA HATI, SH, SpN.

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-1268.HT.03.01-TH.2002
Tanggal 21 Oktober 2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 121-XVII-2006
Tanggal 18 Desember 2006

Balnan Akta

**PENGELUARAN, PEMASUKAN DAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER**

“ C.V. MUDA KARYA ”

**Nomor: 76. -
Tanggal 29 November 2010.**

*Jalan Drs. M. Hatta No. 1 Simpang Pasaman Baru
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat
Tel. 0753-466111 - Fax. 0753-466402 - Email: evi_puspita_hati@yahoo.co.id*

**PENGELUARAN, PEMASUKAN DAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER**

“ C.V. MUDA KARYA ”

Nomor : 76. -

- Pada hari ini, Senin, tanggal 29-11-2010 (dua puluh sembilan November dua ribu sepuluh), Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia bagian Barat). -----

- Hadir dihadapan saya, **Evi Puspita Hati, Sarjana Hukum**, Notaris Kabupaten Pasaman Barat, berkedudukan di Simpang Empat dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

1. **Tuan YUDEFRI AD**, Warga Negara Indonesia, lahir di Simpang Empat pada tanggal 17-06-1981 (tujuh belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh satu), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Simpang Empat Barat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1312051706810002. -----

2. **Tuan ARMI DATUK MUJUA BATUAH**, Sarjana Pendidikan, Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 05-10-1959 (lima Oktober seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Simpang Empat Barat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 13139030510596967.P. -----

- menurut keterangannya dalam hal masing-masing bertindak : -----

- a. Untuk diri sendiri. -----
- b. Berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa yang masing-masing diperbuat secara dibawah tangan bermeterai cukup tanggal 22-11-2010 (dua puluh dua November dua ribu sepuluh) yang turut dilekatkan pada minuta akta ini dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili dengan memberi perkuatan dan kesanggupan dalam pertanggungjawaban sepenuhnya guna kepentingan : -----





BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 526 / BUP-PASBAR / 2013**

TENTANG

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. MUDA KARYA**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca : Surat Permohonan CV. Muda Karya tanggal 22 Maret 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Muda Karya telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Negara 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
 10. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
 11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Mekanisme hasil ikutan galian tambang izin pertambangan rakyat dan pemakaian mesin (alat berat) dalam operasi produksi kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat;

Memperhatikan :

1. Surat dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 503/219/BPMP2T/III-2013 tentang permohonan izin galian C an. CV. Muda Karya;
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Muda Karya Nomor:540/03/III/DPE-2013 tanggal 28 Maret 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
3. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Muda Karya Nomor: 540/04/IV/DPE-2013 tanggal 2 April 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Muda Karya;
5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Lingkuang Aua yang diketahui oleh Camat Pasaman No:10/REK/WN-AK/2013,

Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 18 Maret 2013;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :

Nama	:	CV. Muda Karya
Nama Direktur	:	YUDEFRI AD
Alamat Perusahaan	:	Jrg. Simpang Ampek Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
Komoditas	:	Batu, Pasir dan Kerikil
Lokasi Penambangan	:	Jorong Lambah Binuang
Nagari	:	Aua Kuniang
Kecamatan	:	Pasaman
Kabupaten/Kota	:	Pasaman Barat
Propinsi	:	Sumatera Barat
Luas	:	1 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **April 2014**.

KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : CV. Muda Karya sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/526 /BUP-PASBAR / 2013
TANGGAL : 21 Mei 2013
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
Batuan Kepada CV. Muda Karya

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 21 Mei 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN.R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Aua Kuniang di Padang Tujuh,
5. Arsip.

Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV Muda Karya
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat


LOKASI PERMOHONAN IZIN



Sungai Batang Toman

PETA INDEK

Kec. Pasaman



Dikeluarkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 21 Mei 2013


BUPATI PASAMAN BARAT

- Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
Nomor: 188.45/ /BUP-PASBAR/2013
- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon : CV. MUDA KARYA
 2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/28 Maret 2013
 3. Jam Proses : 12.00 WIB
 4. Nagari : Aua Kuntiang
 5. Kecamatan : Pasaman
 6. Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
 7. Luas : 1 Hektar

H. BAHARUDDIN, R

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung



Sumber Peta:
1. Peta Jampop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/526/BUP-PASBAR/2013
 TANGGAL : 21 Mei 2013
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Muda Karya

Nama Pemohon : CV. MUDA KARYA
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Pasaman
 Nagari : Aua Kuniang
 Bahan Galian : Batuan
 Luas : 1 Hektar (satu hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	52	21,21	000	05	43,11	LU
02	099	52	21,21	000	05	45,08	LU
03	099	52	22,24	000	05	45,08	LU
04	099	52	22,24	000	05	44,49	LU
05	099	52	23,69	000	05	44,49	LU
06	099	52	23,69	000	05	44,96	LU
07	099	52	24,50	000	05	44,96	LU
08	099	52	24,50	000	05	45,29	LU
09	099	52	25,60	000	05	45,29	LU
10	099	52	25,60	000	05	46,06	LU
11	099	52	27,76	000	05	46,06	LU
12	099	52	27,76	000	05	44,38	LU
13	099	52	26,57	000	05	44,38	LU
14	099	52	26,57	000	05	43,93	LU
15	099	52	25,09	000	05	43,93	LU
16	099	52	25,09	000	05	43,44	LU
17	099	52	23,91	000	05	43,44	LU
18	099	52	23,91	000	05	43,11	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 21 Mei 2013

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN.R

9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 21 Mei 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN.R

TANDA TERIMA

Sudah Terima dari : Bidang Pertambangan Umum, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

Berupa : 1 (satu) paket Peraturan Perundang-undangan, dengan rincian
a. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011
b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013
c. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013

Yang menerima



(.....)

TANDA TERIMA

Penihal: Keputusan Bupati Pasaman Barat
no. 100.45/526/BUK-PASBAR/2013

Tentang: IUP Operasi Produksi Bahan Galian
Batuan Kapur pada CV. MUDA KARYA

28 Mei 2013

(H. Arifman)



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat
Nomor : 540 / 1197 / TS-DPE / 2013
Tanggal : 22 April 2013
Perihal : **Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi**

- I Dasar : 1. Surat Permohonan CV. Muda Karya.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- II Masalah : 1. Adanya kebutuhan bahan galian batu, pasir dan kerikil yang dimanfaatkan untuk proyek pembangunan Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat dan Masyarakat oleh APBN.
2. Adanya permohonan perusahaan an. CV. Muda Karya guna memenuhi kebutuhan pembangunan disegala pihak seperti pemerintah, swasta dan masyarakat.
- III Pembahasan : 1. Untuk menindaklanjuti surat permohonan CV. Muda Karya telah dilakukan survey penelitian dan pengukuran dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Nomor: 540/03/III/DPE-2013, Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Nomor: 540/04/IV/DPE-2013.
2. Adanya Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) oleh CV. Muda Karya yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Pasaman Barat.
- IV Kesimpulan : Dari hasil Berita Acara dan Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi an. CV. Muda Karya.
- VI Penutup : Mohon persetujuan dari Bapak dan sekaligus menandatangani Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi bahan galian batuan

Yth. Bpk Bupati
mohon persetujuan penandatanganan SK.
di pertambangan surat-surat tidak
terlewat
30/4/13

Kepala,

Ir. FAIZIR JOHAN
Nip. 19561026 198603 1 006

081371203202
Syarifman / Jorong



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 540/64/IV/DPE-2013

**TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
AN. CV. MUDA KARYA DI AUA KUNYANG KEC. PASAMAN**

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **CV. Muda Karya**
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Aua Kuniang dan diketahui oleh Camat Pasaman No : 10/REK/WN-AK/2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 18 Maret 2013,
3. Surat dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu No.503/219/BPMP2T/III-2013 tentang Permohonan Izin Bahan Galian Batuan Non Logam an. **CV. Muda Karya**,
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam.
5. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Muda Karya.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 177 / IV/DPE -2013 tanggal Maret 2013.
7. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. **CV. Muda Karya** Nomor: 540/03 /III/DPE-2013

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Luas lokasi yang diukur 1 Ha.
2. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
3. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 2 meter.
4. Topografi berupa perbukitan.
5. Cadangan bahan galian : 20.000 M³
6. Vegetasi tumbuhan tanaman Kelapa Sawit dengan ketinggian \pm 4 meter dan perladangan jagung
7. Masa berlaku izin pertambangan selama 1 (satu) tahun.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan izin Usaha Pertambangan a/n. **CV. Muda Karya** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, April 2013
Kepala,

Ir. Faizir Johan

NIP. 19561026 198603 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN
SURAT IZIN PERTAMBANGAN BATUAN**

Nomor : 540/03 /III/DPE-2013

Pada hari **Kamis** Tanggal **dua puluh delapan** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. Pertambangan Umum)
2. H. Erizal, M. A. Md (Kabid. Geologi dan Sumber Daya Mineral)
3. Nazirwan, SE (Staf Pertambangan Umum)
4. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **CV. Muda Karya**
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Aua Kuniang dan diketahui oleh Camat Pasaman No : 10/REK/WN-AK/2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 18 Maret 2013,
3. Surat dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu No.503/219/BPMP2T/III-2013 tentang Permohonan Izin Bahan Galian Batuan Non Logam an. **CV. Muda Karya**,
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam.
5. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Muda Karya.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / / III/DPE -2013 tanggal Maret 2013.



Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **CV. Muda Karya** seluas 1 (satu) Ha, lokasi Kampung Lambah Jorong Lambah Binuang, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Pasaman.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan bahan Galian Batuan Non Logam dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Pasaman.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan Non Logam setiap volume yang terjual sesuai Perda **No. 20 Tahun 2011** tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

- e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
6. Dalam Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
 - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat lainnya.
 - Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan** yang diberikan.
 - Masa berlaku izin pertambangan selama **1 (satu) tahun**
 - Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam ini, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan pertambangan hingga permasalahan terselesaikan.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST		3. Nazirwan, SE	
2.	H. Erizal, M. A. Md		4. Heri Haryono	

Menyetujui
Ka. Dinas Pertambangan
dan Energi


Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026198603 1 006

Menyetujui
Kewajiban & Pengawasan
CV. Muda Karya


Syafriman
Wk. Direktur


Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV Muda Karya
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi izin
-  Hutan Lindung

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjang Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menthut-II/2011



LOKASI PERMOHONAN IZIN



Sungai Batang Toman

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal April 2013
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 KEPALA

 Ir. FAIZIR JOHAN
 Pembina Tk. I/Nip. 19561026 198603 1 006

Waktu Pencetakan Peta
 1. Pemohon : CV. MUDA KARYA
 2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/28 Maret 2013
 3. Jam Proses : 12.00 WIB
 4. Nagari : Aua Kuniang
 5. Kecamatan : Pasaman
 6. Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
 7. Luas : 1 Hektar

Mengetahui Kabid. GSDM
 H. ERIZAL, A. Md
 Nip. 19570714 198503 1 003

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Nama Pemohon : CV. Muda Karya
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Pasaman
 Kenagarian : Aua Kuniang
 Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	52	21,21	000	05	43,11	LU
02	099	52	21,21	000	05	45,08	LU
03	099	52	22,24	000	05	45,08	LU
04	099	52	22,24	000	05	44,49	LU
05	099	52	23,69	000	05	44,49	LU
06	099	52	23,69	000	05	44,96	LU
07	099	52	24,50	000	05	44,96	LU
08	099	52	24,50	000	05	45,29	LU
09	099	52	25,60	000	05	45,29	LU
10	099	52	25,60	000	05	46,06	LU
11	099	52	27,76	000	05	46,06	LU
12	099	52	27,76	000	05	44,38	LU
13	099	52	26,57	000	05	44,38	LU
14	099	52	26,57	000	05	43,93	LU
15	099	52	25,09	000	05	43,93	LU
16	099	52	25,09	000	05	43,44	LU
17	099	52	23,91	000	05	43,44	LU
18	099	52	23,91	000	05	43,11	LU

Diketahui oleh,
 Kabid. GSDM,

Erizal, A. Md

Nip. 19570714 198503 1 003

**LOKASI DAN KONDISI LAPANGAN TAMBANG BAHAN ALIAN BATUAN
DI JORONG LUBUK LANDUR NAGARI AUA KUNING KECAMATAN PASAMAN
a/n CV. MUDA KARYA**



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP [SPPL]

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAFRIMAN
Tempat/Tgl Lahir : Kampung Lambah / 06 Desember 1968
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jorong Lambah Binuang Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Perusahaan/Usaha : Kegiatan Galian C
Alamat Usaha/ Kegiatan : Banja Anau Kampung Lambah Jorong Lambah Binuang Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

No telp. Perusahaan : 0813 7120 3202

Luas Lahan : 1 Ha

Perizinan yang dimiliki :

- Pengantar/Rekomendasi dari Wali Nagari Aua Kuniang (Mansurdin, SE) dengan No. 10/REK/WN-AK/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Rekomendasi Izin Pengambilan Galian C Diketahui Camat Pasaman (Sekcam : Syafnir, S.Pd).
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. JAWAHER seluas 1 Ha tertanggal 25 Januari 2013 yang ditanda tangani juga oleh Ninik Mamak (S. Dt. Rangkayo Basa); Saksi-saksi dan diketahui Ketua KAN Aua Kuniang (Yulhendri Dt. Putih) dan Wali Nagari Aua Kuniang (Mansurdin, SE).
- Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan di Aua Kuniang tanggal 18 Maret 2013 oleh Wali Nagari Aua Kuniang (Mansurdin, SE); dengan No. 115/SKT/WN.AK/2013.
- Surat Pernyataan Kesepakatan / Persetujuan Kaum tanggal 02 Maret 2012.
- Izin Tempat Usaha (SITU)
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional

Besarnya Modal : -

Dengan ini menyatakan kami sanggup untuk :

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan / atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan / atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan / atau kegiatan oleh pejabat yang berwenang.

5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan / atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada poin 1 sampai poin 5 diatas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan :

a. Dampak lingkungan yang terjadi :

Dampak Positif :

1. Terpenuhinya kebutuhan pasir, batu dan kerikil .
2. Bertambahnya aktifitas dalam suatu kawasan.
3. Terbukanya lapangan kerja.
4. Meningkatnya pendapatan masyarakat.

Dampak Negatif:

Lingkungan Fisik

1. Bentuk dan fungsi lahan berubah dari areal perkebunan non produktif menjadi areal pertambangan Mineral non logam dan batuan.
2. Hilangnya lapisan penutup tanah dan/atau kehilangan fungsi tanah.
3. Kemampuan lahan menurun.
4. Kemungkinan terjadinya erosi dan tanah longsor karena potongan tajam dan lereng tanpa vegetasi dan tanggul, penggantian arus air dan juga karena kegiatan pemindahan bahan material, pembuangan dan penggalian.
5. Resiko polusi air tanah dan polusi air permukaan.
6. Perubahan Morfologi sungai (dasar sungai dan aliran sungai) yang berada bersempadan dengan sungai.
7. Resiko polusi air sungai akibat rembesan jika ada ceceran minyak pelumas, bahan bakar dari operasional alat jika menggunakan Eskavator ataupun truk pengangkut bahan material.
8. Pendebuan /polusi udara dan kebisingan meningkat menimbulkan polusi udara dan gangguan kesehatan.
9. Aktifitas pertambangan mengakibatkan infrastruktur jalan menuju jalan utama menjadi rusak akibat kendaraan truk yang keluar masuk di area pertambangan dan melalui pemukiman penduduk.
10. Bekas galian menimbulkan kubangan –kubangan yang selain mengganggu estetika juga dapat mengganggu stabilitas aliran air sungai.
11. Adanya Gangguan kebisingan akibat operasional alat pengeruk / Eskavator (jika digunakan) maupun truk pengangkut pasir, batu dan koral tersebut.

Lingkungan Biologis

12. Terganggu/ Hilangnya habitat Flora dan Fauna yang berada di sekitar lokasi galian akibat pembersihan lahan (penghilangan lapisan vegetasi), contohnya penebangan pohon di lokasi dan sekitarnya dan gangguan hewan yang hidup di sekitarnya.
13. Resiko terjadinya gangguan atau kehilangan hewan (terlindung) dan habitat khusus (sensitif) pada lokasi dan sekitarnya.

Lingkungan Sosio Ekonomi


14. Adanya pengaruh terhadap tata ruang, konflik dalam penggunaan tanah dan risiko perubahan infrastruktur sosial;
15. Pembebasan lahan, sengketa hak jalan.
16. Peningkatan resiko bahaya /masalah kesehatan akibat operasional alat pengeruk, sisa hasil pengerukan dan bahan-bahan konstruksi yang berbahaya, limbah padat, limbah kimia, minyak bekas, bahan bakar dan minyak pelumas dan sampah.
17. Resiko terjadinya sengketa dengan sempadan/ tetangga/jiran pada lahan.

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:

1. Kegiatan galian tidak berada dekat dengan infrastuktur/ fasilitas umum seperti jalan dan jembatan (harus sesuai dengan peraturan yang berlaku).
2. Tidak melakukan galian di dalam sungai.
3. Pengendalian pembersihan lahan dengan tegas dalam batas-batas yang diizinkan.
4. Jika berlapis tanah; simpan lapisan tanah bagian atas pada tempat aman dan gunakan sebagai bahan pemerata akhir atau lapisan akhir.
5. Penambangan secara tambang terbuka dengan pola yang teratur untuk setiap blok dengan memperhatikan batas kedalaman dan arah penambangan sehingga bekas galian menjadi teratur dan tidak meninggalkan bekas kubangan pada beberapa titik.
6. Setelah kegiatan penggalian berakhir, diperbaiki kembali.
7. Perbaiki permukaan dan pengaturan tanah.
8. Penanaman kembali tanaman/reboisasi pada lokasi atau alih fungsi lahan menjadi lahan produktif lainnya.
9. Menyediakan parit, gorong-gorong atau cara lain untuk menghambat dan membatasi aliran jika kegiatan mengarah pada pinggiran sungai, untuk mengendalikan air permukaan.
10. Hindari bidang-bidang potongan terpapar dengan lama.
11. Pembuangan limbah yang memadai (jauh dari sungai)
12. Pada setiap saat hindari bahan berminyak, bahan bakar dan bahan berbahaya masuk ke dalam tanah, daerah drainase atau badan air.
13. Penanaman kembali daerah dimana vegetasi telah dihilangkan.
14. Truk pengangkut sedapatnya ditutupi dengan kanvas atau bahan setara.
15. Padatkan (*kompaksi*) bidang yang akan dilalui kendaraan selama operasional dengan tepat waktu dan benar serta basahi tanah yang terbuka untuk mengurangi debu dan pemadatan jalan yang dilalui kendaraan truk.
16. Sedapat mungkin membatasi pembersihan lahan, mengurangi pembersihan lahan dari pohon, memberikan pagar sementara pada vegetasi (*tumbuhan*) yang akan dipertahankan pada lokasi (jika ada).
17. Menanam pepohonan/tanaman yang bertumbuh dengan cepat pada lereng atau tanggul yang telah gundul akibat pembersihan (jika lokasi memiliki lereng).
18. Penanaman pohon dan tanaman daerah sekitar terutama pada pinggiran sungai.
19. Tetap berkoordinasi dengan tetangga/jiran, Masyarakat, Tokoh kaum mengenai rencana kegiatan maupun pada tahap operasional.
20. Apabila terjadi sengketa, memberitahukan, menyelesaikan sengketa atau memberi ganti rugi kepada pemilik tanah yang terganggu.
21. Dengan tegas mengharuskan pekerja mematuhi aturan keselamatan dalam operasional dan keselamatan di lokasi kegiatan.

22. Prioritaskan pekerja dari penduduk lokal.
23. Memperbaiki jalan masuk dan dalam areal pertambangan.
24. Memperlancar arus normalisasi sungai, menata kembali aliran air sungai jika aktivitas bersempadan dengan sungai.
25. Menggunakan kendaraan/ truk yang layak pakai dan sebaiknya menggunakan kendaraan yang lulus emisi, mengendarai kendaraan/truk dengan laju yang normal sehingga dapat mengurangi tingkat polusi udara dan gangguan kebisingan.
26. Mengisi truk dengan muatan yang normal/ tidak berlebihan kapasitasnya sehingga berat truk dengan muatan tidak melebihi tonase jalan/jembatan yang dilalui sehingga dapat memelihara infrastruktur/ fasilitas umum tersebut.
27. Menghindari adanya ceceran minyak/ pelumas/ bahan bakar dengan memperhatikan dan memperbaiki kondisi tangki bahan bakar/pelumas jika ada kebocoran.(jika menggunakan Eskavator dan truk pengangkut sirtukil).
28. Menjaga kelestarian lingkungan disekitar area pertambangan.
29. Melengkapi pekerja dengan peralatan keselamatan.
30. Menggunakan peralatan/alat tambang yang tepat, benara dan aman.
31. Melakukan reklamasi (pemulihan lahan) setelah kegiatan /izin tambang berakhir, salah satunya dengan merapikan area bekas galian dan/ atau mengembalikan fungsi lahan menjadi lahan produktif.
32. Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai estetika masyarakat setempat.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan / atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan / atau bahan penolong.

	Aur Kuning, 19 Maret 2013
<p style="text-align: center;">Menyetujui, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Perumahan Kabupaten Pasaman Barat</p>  <p style="text-align: center;">ZUWENDRA 0601219 198801 1 001</p>	 <p style="text-align: center;">SYAFRIMAN</p>



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek
Telp/Fax : (7053) 466385 Kode Pos : Kode Pos 26366

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK JENIS USAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN		Kepada Yth : Sdr. Direktur CV. Muda Karya (Syafriaman) di Aua Kuniang Kec. Pasaman
Masa Pajak : April 2013 s/d April 2014 Tahun Pajak : 2013		
Perhatian : 1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada instansi Teknis untuk mendapat verifikasi Petugas Instansi Teknis. 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.		
I Identitas Wajib Pajak		
a. Nama wajib pajak	: CV. Muda Karya (Syafriaman)	
b. Alamat	: Jr. Lambah Binuang, Nag. Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat	
c. Nama objek/Usaha	: Batu	
d. Perkiraan Deposit	: 10.000 M ² X 2 M = 20.000,- M ³ X Rp.3.000,-	
e. Alamat	: Jr. Lambah Binuang, Nag. Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat	
f. NPWP	: 01.256.511.5.202.000	
II Diisi Oleh WP/Penanggung Jawab Pajak/Usaha Pajak*)		
a. Klarifikasi Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	:	
	1. Andesit 2. Granodiorit	
b. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar	Rp.	
c. Pajak Terutang (10 % x DPP)	Rp.	
d. Sanksi Adminitrasi	Rp.	
e. Jumlah Pajak Yang Dibayarkan	Rp.60.000.000,	
III. Data Pendukung Lampiran *)		
a). Surat rapitulasi Perhitungan Dan Penggunaan Bahan	Ada/Tidak Ada	
	Ada/Tidak Ada	
Demikianlah Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.		
Diterima dan Diverifikasi Oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		Simpang Ampek, April 2013 WP/Penanggung Pajak/Kuasa
 Ir. Faizir Johan Nip. 19561026 198603 1006		 Syafriaman Wk. Direktur CV. Muda Karya



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N P A S A M A N B A R A T
D I N A S P E R T A M B A N G A N D A N E N E R G I

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 540/04/IV/DPE-2013

T E N T A N G
I Z I N U S A H A P E R T A M B A N G A N B A T U A N
A N . C V . M U D A K A R Y A D I A U A K U N I A N G K E C . P A S A M A N

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **CV. Muda Karya**
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Aua Kuniang dan diketahui oleh Camat Pasaman No : 10/REK/WN-AK/2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 18 Maret 2013,
3. Surat dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu No.503/219/BPMP2T/III-2013 tentang Permohonan Izin Bahan Galian Batuan Non Logam an. **CV. Muda Karya**,
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam.
5. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Muda Karya.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 177/ IV/DPE -2013 tanggal 28 Maret 2013.
7. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. **CV. Muda Karya** Nomor: 540/ 03/III/DPE-2013

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Luas lokasi yang diukur 1 Ha.
2. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
3. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 2 meter.
4. Topografi berupa perbukitan.
5. Cadangan bahan galian : 20.000 M³
6. Vegetasi tumbuhan tanaman Kelapa Sawit dengan ketinggian \pm 4 meter dan perladangan jagung
7. Masa berlaku izin pertambangan selama 1 (satu) tahun.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan izin Usaha Pertambangan a.n. **CV. Muda Karya** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 28 April 2013
Kepala,

Ir. Faizir Johan

NIP. 19561026 198603 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN BATUAN Nomor : 540/O3/III/DPE-2013

Pada hari **Kamis** Tanggal **dua puluh delapan** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. Pertambangan Umum)
2. H. Erizal, M. A. Md (Kabid. Geologi dan Sumber Daya Mineral)
3. Nazirwan, SE (Staf Pertambangan Umum)
4. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **CV. Muda Karya**
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Aua Kuniang dan diketahui oleh Camat Pasaman No : 10/REK/WN-AK/2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 18 Maret 2013,
3. Surat dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu No.503/219/BPMP2T/III-2013 tentang Permohonan Izin Bahan Galian Batuan Non Logam an. **CV. Muda Karya**,
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam.
5. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Muda Karya.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / / III/DPE -2013 tanggal Maret 2013.

Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **CV. Muda Karya** seluas 1 (satu) Ha, lokasi Kampung Lambah Jorong Lambah Binuang, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Pasaman.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan bahan Galian Batuan Non Logam dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Pasaman.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan Non Logam setiap volume yang terjual sesuai Perda **No. 20 Tahun 2011** tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

- e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
6. Dalam Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
 - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat lainnya.
 - Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan** yang diberikan.
 - Masa berlaku izin pertambangan selama **1 (satu) tahun**
 - Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam ini, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan pertambangan hingga permasalahan terselesaikan.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST		3. Nazirwan, SE	
2.	H. Erizal, M. A. Md		4. Heri Haryono	

Menyetujui
Ka. Dinas Pertambangan
dan Energi



Ir. Faiziy Johan
NIP. 19561026 198603 1 006

Menyetujui
Kewajiban & Pengawasan
CV. Muda Karya



Syafriman
Wk. Direktur


Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV Muda Karya
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.394/Menhut-II/2011



Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal April 2013
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 KEPALA
 Ir. FAZIR JOHAN
 Pembina Tk. I/Nip. 19561026 198603 1 006

.....
 J. J. J.

GSDM 1 003

4/9. Ke Dinas Pertambangan
Lampirkan :
 - Berita Acara Hasil pemeriksaan lokasi
 - Surat Rekomendasi IUP
 - SPPL Lingky-hidup
 trimes.
 30/4/13

- Waktu P...
 1. Pemor...
 2. Hari de...
 3. Jam Pr...
 4. Nagari...
 5. Kecam...
 6. Bahan...
 7. Luas

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Nama Pemohon : CV. Muda Karya
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Pasaman
Kenagarian : Aua Kuniang
Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
Luas : 1 Ha (satu Hektar)
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	52	21,21	000	05	43,11	LU
02	099	52	21,21	000	05	45,08	LU
03	099	52	22,24	000	05	45,08	LU
04	099	52	22,24	000	05	44,49	LU
05	099	52	23,69	000	05	44,49	LU
06	099	52	23,69	000	05	44,96	LU
07	099	52	24,50	000	05	44,96	LU
08	099	52	24,50	000	05	45,29	LU
09	099	52	25,60	000	05	45,29	LU
10	099	52	25,60	000	05	46,06	LU
11	099	52	27,76	000	05	46,06	LU
12	099	52	27,76	000	05	44,38	LU
13	099	52	26,57	000	05	44,38	LU
14	099	52	26,57	000	05	43,93	LU
15	099	52	25,09	000	05	43,93	LU
16	099	52	25,09	000	05	43,44	LU
17	099	52	23,91	000	05	43,44	LU
18	099	52	23,91	000	05	43,11	LU

Diketahui oleh,
Kabid. GSDM,



Erizal, A. Md

Nip. 19570714 198503 1 003

**LOKASI DAN KONDISI LAPANGAN TAMBANG BAHAN GALIAN BATUAN
DI JORONG LUBUK LANDUR NAGARI AUA KUNYANG KECAMATAN PASAMAN
a/n CV. MUDA KARYA**



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp/Fax : (0753) 466385 Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090 / 177/III/ DPE-2013

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Ir. FAIZIR JOHAN		
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		
DENGAN DASAR	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi		
MEMERINTAHKAN				
KEPADA				
1. Nama	:	Martha Yani, ST		
2. NIP.	:	19660815 199903 1 006		
3. Pangkat/Gol	:	Pembina /IVa		
4. Jabatan	:	Kabid. GSDM		
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Survey Permohonan Izin Batuan an. CV. Muda Karya (Surat dari BPMP2T Nomor : 503/219/KPM2T/III-2013) di Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman dan Survey Permohonan Izin Batuan an. PT. Mulia Sarana Nusantara (Surat dari BPMP2T Nomor : 503/222/KPM2T/III-2013) di Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman		
6. Transportasi	:	BA 32 S		
7. Berangkat Tanggal	:	28 Maret 2013		
8. Kembali Tanggal	:	28 Maret 2013		
9. Sumber Dana	:	-		
10 Pengikut :				
No	Nama	Nip.	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	H. Erizal, M. A. Md	19570714 198503 1 003	Penata TK. I/IIIId	Kabid. GSDM
2.	Nazirwan, SE	19750102 200604 1 016	Penata Muda/IIIa	Staf PU
3.	Heri Haryono	-	Honor Daerah	Staf PU
4.	Edwardi Asmi	-	Kontrak	Sopir

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Yi Simpang Ampek, 28 Maret 2013
Kepala Dinas,

Ir. Faizir Johan
NIP. 1956026 198603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek
Telp/Fax : (7053) 466385 Kode Pos : Kode Pos 26366

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK JENIS USAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN		Kepada Yth : Sdr. Direktur CV. Muda Karya (Syafriaman) di Aua Kuniang Kec. Pasaman
Masa Pajak : April 2013 s/d April 2014 Tahun Pajak : 2013		
Perhatian : 1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada instansi Teknis untuk mendapat verifikasi Petugas Instansi Teknis. 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.		
I Identitas Wajib Pajak		
a. Nama wajib pajak	: CV. Muda Karya (Syafriaman)	
b. Alamat	: Jr. Lambah Binuang, Nag. Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat	
c. Nama objek/Usaha	: Batu	
d. Perkiraan Deposit	: 10.000 M ² X 2 M = 20.000,- M ³ X Rp.3.000,-	
e. Alamat	: Jr. Lambah Binuang, Nag. Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat	
f. NPWP	: 01.256.511.5.202.000	
II Diisi Oleh WP/Penanggung Jawab Pajak/Usaha Pajak*)		
a. Klarifikasi Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	:	
	1. Andesit 2. Granodiorit	
b. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar	Rp.	
c. Pajak Terutang (10 % x DPP)	Rp.	
d. Sanksi Adminitrasi	Rp.	
e. Jumlah Pajak Yang Dibayarkan	Rp.60.000.000,	
III. Data Pendukung Lampiran *)		
a). Surat rapitulasi Perhitungan Dan Penggunaan Bahan	Ada/Tidak Ada	
	Ada/Tidak Ada	
Demikianlah Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.		
Diterima dan Diverifikasi Oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		Simpang Ampek, 28 April 2013 WP/Penanggung Pajak/Kuasa
 Ir. Faizir Johan Nip. 19561026 198603 1006		 Syafriaman Wk. Direktur CV. Muda Karya

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP [SPPL]

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAFRIMAN
Tempat/Tgl Lahir : Kampung Lambah / 06 Desember 1968
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jorong Lambah Binuang Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Perusahaan/Usaha : Kegiatan Galian C
Alamat Usaha/ Kegiatan : Banja Anau Kampung Lambah Jorong Lambah Binuang
Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten
Pasaman Barat

No telp. Perusahaan : 0813 7120 3202

Luas Lahan : 1 Ha

Perizinan yang dimiliki :

- Pengantar/Rekomendasi dari Wali Nagari Aua Kuniang (Mansurdin, SE) dengan No. 10/REK/WN-AK/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Rekomendasi Izin Pengambilan Galian C Diketahui Camat Pasaman (Sekcam : Syafnir, S.Pd).
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. JAWAHER seluas 1 Ha tertanggal 25 Januari 2013 yang ditanda tangani juga oleh Ninik Mamak (S. Dt. Rangkayo Basa); Saksi-saksi dan diketahui Ketua KAN Aua Kuniang (Yulhendri Dt. Putih) dan Wali Nagari Aua Kuniang (Mansurdin, SE).
- Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan di Aua Kuniang tanggal 18 Maret 2013 oleh Wali Nagari Aua Kuniang (Mansurdin, SE); dengan No. 115/SKT/WN.AK/2013.
- Surat Pernyataan Kesepakatan / Persetujuan Kaum tanggal 02 Maret 2012.
- Izin Tempat Usaha (SITU)
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional

Besarnya Modal : -

Dengan ini menyatakan kami sanggup untuk :

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan / atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan / atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan / atau kegiatan oleh pejabat yang berwenang.

5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan / atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada poin 1 sampai poin 5 diatas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan :

- a. Dampak lingkungan yang terjadi :

Dampak Positif :

1. Terpenuhinya kebutuhan pasir, batu dan kerikil .
2. Bertambahnya aktifitas dalam suatu kawasan.
3. Terbukanya lapangan kerja.
4. Meningkatnya pendapatan masyarakat.

Dampak Negatif:

Lingkungan Fisik

1. Bentuk dan fungsi lahan berubah dari areal perkebunan non produktif menjadi areal pertambangan Mineral non logam dan batuan.
2. Hilangnya lapisan penutup tanah dan/atau kehilangan fungsi tanah.
3. Kemampuan lahan menurun.
4. Kemungkinan terjadinya erosi dan tanah longsor karena potongan tajam dan lereng tanpa vegetasi dan tanggul, penggantian arus air dan juga karena kegiatan pemindahan bahan material, pembuangan dan penggalian.
5. Resiko polusi air tanah dan polusi air permukaan.
6. Perubahan Morfologi sungai (dasar sungai dan aliran sungai) yang berada bersempadan dengan sungai.
7. Resiko polusi air sungai akibat rembesan jika ada ceceran minyak pelumas, bahan bakar dari operasional alat jika menggunakan Eskavator ataupun truk pengangkut bahan material.
8. Pendebuan /polusi udara dan kebisingan meningkat menimbulkan polusi udara dan gangguan kesehatan.
9. Aktifitas pertambangan mengakibatkan infrastruktur jalan menuju jalan utama menjadi rusak akibat kendaraan truk yang keluar masuk di area pertambangan dan melalui pemukiman penduduk.
10. Bekas galian menimbulkan kubangan –kubangan yang selain mengganggu estetika juga dapat mengganggu stabilitas aliran air sungai.
11. Adanya Gangguan kebisingan akibat operasional alat pengeruk / Eskavator (jika digunakan) maupun truk pengangkut pasir, batu dan koral tersebut.

Lingkungan Biologis

12. Terganggu/ Hilangnya habitat Flora dan Fauna yang berada di sekitar lokasi galian akibat pembersihan lahan (penghilangan lapisan vegetasi), contohnya penebangan pohon di lokasi dan sekitarnya dan gangguan hewan yang hidup di sekitarnya.
13. Resiko terjadinya gangguan atau kehilangan hewan (terlindung) dan habitat khusus (sensitif) pada lokasi dan sekitarnya.

Lingkungan Sosio Ekonomi

14. Adanya pengaruh terhadap tata ruang, konflik dalam penggunaan tanah dan risiko perubahan infrastruktur sosial;
15. Pembebasan lahan, sengketa hak jalan.
16. Peningkatan resiko bahaya /masalah kesehatan akibat operasional alat pengeruk, sisa hasil pengerukan dan bahan-bahan konstruksi yang berbahaya, limbah padat, limbah kimia, minyak bekas, bahan bakar dan minyak pelumas dan sampah.
17. Resiko terjadinya sengketa dengan sempadan/ tetangga/jiran pada lahan.

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:

1. Kegiatan galian tidak berada dekat dengan infrastuktur/ fasilitas umum seperti jalan dan jembatan (harus sesuai dengan peraturan yang berlaku).
2. Tidak melakukan galian di dalam sungai.
3. Pengendalian pembersihan lahan dengan tegas dalam batas-batas yang diizinkan.
4. Jika berlapis tanah; simpan lapisan tanah bagian atas pada tempat aman dan gunakan sebagai bahan pemerata akhir atau lapisan akhir.
5. Penambangan secara tambang terbuka dengan pola yang teratur untuk setiap blok dengan memperhatikan batas kedalaman dan arah penambangan sehingga bekas galian menjadi teratur dan tidak meninggalkan bekas kubangan pada beberapa titik.
6. Setelah kegiatan penggalian berakhir, diperbaiki kembali.
7. Perbaiki permukaan dan pengaturan tanah.
8. Penanaman kembali tanaman/reboisasi pada lokasi atau alih fungsi lahan menjadi lahan produktif lainnya.
9. Menyediakan parit, gorong-gorong atau cara lain untuk menghambat dan membatasi aliran jika kegiatan mengarah pada pinggir sungai, untuk mengendalikan air permukaan.
10. Hindari bidang-bidang potongan terpapar dengan lama.
11. Pembuangan limbah yang memadai (jauh dari sungai)
12. Pada setiap saat hindari bahan berminyak, bahan bakar dan bahan berbahaya masuk ke dalam tanah, daerah drainase atau badan air.
13. Penanaman kembali daerah dimana vegetasi telah dihilangkan.
14. Truk pengangkut sedapatnya ditutupi dengan kanvas atau bahan setara.
15. Padatkan (kompaksi) bidang yang akan dilalui kendaraan selama operasional dengan tepat waktu dan benar serta basahi tanah yang terbuka untuk mengurangi debu dan pemadatan jalan yang dilalui kendaraan truk.
16. Sedapat mungkin membatasi pembersihan lahan, mengurangi pembersihan lahan dari pohon, memberikan pagar sementara pada vegetasi (tumbuhan) yang akan dipertahankan pada lokasi (jika ada).
17. Menanam pepohonan/tanaman yang bertumbuh dengan cepat pada lereng atau tanggul yang telah gundul akibat pembersihan (jika lokasi memiliki lereng).
18. Penanaman pohon dan tanaman daerah sekitar terutama pada pinggir sungai.
19. Tetap berkoordinasi dengan tetangga/jiran, Masyarakat, Tokoh kaum mengenai rencana kegiatan maupun pada tahap operasional.
20. Apabila terjadi sengketa, memberitahukan, menyelesaikan sengketa atau memberi ganti rugi kepada pemilik tanah yang terganggu.
21. Dengan tegas mengharuskan pekerja mematuhi aturan keselamatan dalam operasional dan keselamatan di lokasi kegiatan.

22. Prioritaskan pekerja dari penduduk lokal.
23. Memperbaiki jalan masuk dan dalam areal pertambangan.
24. Memperlancar arus normalisasi sungai, menata kembali aliran air sungai jika aktivitas bersempadan dengan sungai.
25. Menggunakan kendaraan/ truk yang layak pakai dan sebaiknya menggunakan kendaraan yang lulus emisi, mengendarai kendaraan/truk dengan laju yang normal sehingga dapat mengurangi tingkat polusi udara dan gangguan kebisingan.
26. Mengisi truk dengan muatan yang normal/ tidak berlebihan kapasitasnya sehingga berat truk dengan muatan tidak melebihi tonase jalan/jembatan yang dilalui sehingga dapat memelihara infrastruktur/ fasilitas umum tersebut.
27. Menghindari adanya ceceran minyak/ pelumas/ bahan bakar dengan memperhatikan dan memperbaiki kondisi tangki bahan bakar/pelumas jika ada kebocoran.(jika menggunakan Eskavator dan truk pengangkut sirtukil).
28. Menjaga kelestarian lingkungan disekitar area pertambangan.
29. Melengkapi pekerja dengan peralatan keselamatan.
30. Menggunakan peralatan/alat tambang yang tepat, benar dan aman.
31. Melakukan reklamasi (pemulihan lahan) setelah kegiatan /izin tambang berakhir, salah satunya dengan merapikan area bekas galian dan/ atau mengembalikan fungsi lahan menjadi lahan produktif.
32. Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai estetika masyarakat setempat.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan / atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan / atau bahan penolong.

	Aur Kuning, 19 Maret 2013
<p style="text-align: center;">Menyetujui, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pasaman Barat</p>  <p style="text-align: center;">ZUWENDRA 19601219 198801 1 001</p>	 <p style="text-align: center;">SYAFRIMAN</p>



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek
Telp/Fax : (7053) 466385 Kode Pos : Kode Pos 26366

<p align="center">SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK JENIS USAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p> <p>Masa Pajak : April 2013 s/d April 2014 Tahun Pajak : 2013</p>		<p>Kepada Yth : Sdr. Direktur CV. Muda Karya (Syafriaman) di Aua Kuniang Kec. Pasaman</p>
<p>Perhatian :</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) dan ditulis dengan huruf Cetak Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada instansi Teknis untuk mendapat verifikasi Petugas Instansi Teknis. Keterlambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 		
<p>I Identitas Wajib Pajak</p> <p>a. Nama wajib pajak : CV. Muda Karya (Syafriaman) b. Alamat : Jr. Lambah Binuang, Nag. Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat c. Nama objek/Usaha : Batu d. Perkiraan Deposit : 10.000 M² X 2 M = 20.000,- M³ X Rp.3.000,- e. Alamat : Jr. Lambah Binuang, Nag. Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat f. NPWP : 01.256.511.5.202.000</p>		
<p>II Diisi Oleh WP/Penanggung Jawab Pajak/Usaha Pajak*)</p> <p>a. Klarifikasi Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan :</p> <p align="right">1. Andesit 2. Granodiorit</p>		
<p>b. Pajak Kurang Atau Lebih Bayar</p>		Rp.
<p>c. Pajak Terutang (10 % x DPP)</p>		Rp.
<p>d. Sanksi Adminitrasi</p>		Rp.
<p>e. Jumlah Pajak Yang Dibayarkan</p>		Rp.60.000.000,
<p>III. Data Pendukung Lampiran *)</p>		
<p>a). Surat rapitulasi Perhitungan Dan Penggunaan Bahan</p>		Ada/Tidak Ada
		Ada/Tidak Ada
<p>Demikianlah Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</p>		
<p align="center">Diterima dan Diverifikasi Oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi</p> <p align="center"> Ir. Faizir Johan Nip. 19561026 198603 1006</p>		<p align="right">Simpang Ampek, 28 April 2013 WP/Penanggung Pajak/Kuasa</p> <p align="right"> Syafriaman Wk. Direktur CV. Muda Karya</p>



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 540/64/IV/DPE-2013

**TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
AN. CV. MUDA KARYA DI AUA KUNYANG KEC. PASAMAN**

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **CV. Muda Karya**
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Aua Kuniang dan diketahui oleh Camat Pasaman No : 10/REK/WN-AK/2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 18 Maret 2013,
3. Surat dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu No.503/219/BPMP2T/III-2013 tentang Permohonan Izin Bahan Galian Batuan Non Logam an. **CV. Muda Karya**,
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam.
5. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Muda Karya.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 177 / IV/DPE -2013 tanggal Maret 2013.
7. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. **CV. Muda Karya** Nomor: 540/03/III/DPE-2013

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Luas lokasi yang diukur 1 Ha.
2. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
3. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 2 meter.
4. Topografi berupa perbukitan.
5. Cadangan bahan galian : 20.000 M³
6. Vegetasi tumbuhan tanaman Kelapa Sawit dengan ketinggian \pm 4 meter dan perladangan jagung
7. Masa berlaku izin pertambangan selama 1 (satu) tahun.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan izin Usaha Pertambangan a.n. **CV. Muda Karya** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, April 2013
Kepala,

Ir. Faizir Johan

NIP. 19561026 198603 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN BATUAN

Nomor : 540/03 /III/DPE-2013

Pada hari **Kamis** Tanggal **dua puluh delapan** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. Pertambangan Umum)
2. H. Erizal, M. A. Md (Kabid. Geologi dan Sumber Daya Mineral)
3. Nazirwan, SE (Staf Pertambangan Umum)
4. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **CV. Muda Karya**
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Aua Kuniang dan diketahui oleh Camat Pasaman No : 10/REK/WN-AK/2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 18 Maret 2013,
3. Surat dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu No.503/219/BPMP2T/III-2013 tentang Permohonan Izin Bahan Galian Batuan Non Logam an. **CV. Muda Karya**,
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam.
5. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Muda Karya.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / / III/DPE -2013 tanggal Maret 2013.



Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan Bahan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **CV. Muda Karya** seluas 1 (satu) Ha, lokasi Kampung Lambah Jorong Lambah Binuang, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Pasaman.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan bahan Bahan Galian Batuan Non Logam dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Pasaman.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan Non Logam setiap volume yang terjual sesuai Perda **No. 20 Tahun 2011** tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

- e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
- 6. Dalam Bidang pengawasan
 - a. **Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - b. **Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
 - d. Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenal dan surat-surat lainnya.
 - e. Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan** yang diberikan.
 - f. Masa berlaku izin pertambangan selama **1 (satu) tahun**
 - g. Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam ini, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan pertambangan hingga permasalahan terselesaikan.
- 7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
 - a. Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - b. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - c. Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST		3. Nazirwan, SE	
2.	H. Erizal, M. A. Md		4. Heri Haryono	

Menyetujui
Ka. Dinas Pertambangan
dan Energi


Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026198603 1 006

Menyetujui
Kewajiban & Pengawasan
CV. Muda Karya


Syafriman
Wk. Direktur

Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV Muda Karya
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal April 2013
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 KEPALA,

Ir. FAIZIR JOHAN
 Ir. FAIZIR JOHAN
 Pembina Tk. I/Nip. 19561026 198603 1 006

Mengetahui Kabid. GSDM
 H. ERIZAL, A. Md
 Nip. 19570714 198503 1 003

Waktu Pencetakan Peta
 1. Pemohon : CV. MUDA KARYA
 2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/28 Maret 2013
 3. Jam Proses : 12.00 WIB
 4. Nagari : Aua Kuniang
 5. Kecamatan : Pasaman
 6. Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
 7. Luas : 1 Hektar

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Nama Pemohon : CV. Muda Karya
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Pasaman
Kenagarian : Aua Kuniang
Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
Luas : 1 Ha (satu Hektar)
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	52	21,21	000	05	43,11	LU
02	099	52	21,21	000	05	45,08	LU
03	099	52	22,24	000	05	45,08	LU
04	099	52	22,24	000	05	44,49	LU
05	099	52	23,69	000	05	44,49	LU
06	099	52	23,69	000	05	44,96	LU
07	099	52	24,50	000	05	44,96	LU
08	099	52	24,50	000	05	45,29	LU
09	099	52	25,60	000	05	45,29	LU
10	099	52	25,60	000	05	46,06	LU
11	099	52	27,76	000	05	46,06	LU
12	099	52	27,76	000	05	44,38	LU
13	099	52	26,57	000	05	44,38	LU
14	099	52	26,57	000	05	43,93	LU
15	099	52	25,09	000	05	43,93	LU
16	099	52	25,09	000	05	43,44	LU
17	099	52	23,91	000	05	43,44	LU
18	099	52	23,91	000	05	43,11	LU

Diketahui oleh,
Kabid. GSDM,



Erizal, A. Md

Nip. 19570714 198503 1 003

**LOKASI DAN KONDISI LAPANGAN TAMBANG BAHAN GALIAN BATUAN
DI JORONG LUBUK LANDUR NAGARI AUA KUNYANG KECAMATAN PASAMAN
a/n CV. MUDA KARYA**



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG